

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
BANDAR LAMPUNG  
(STUDI DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG)**



Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG  
GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
(STUDI DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Pembimbing I : Drs. M. Nursalim Malay, M.Si

Pembimbing II : Drs. H. Agustamsyah, M.Ip

**Skripsi**  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin



**Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh**

**HASBUN DOYA**

Pemilihan walikota merupakan salah satu bentuk pemilihan langsung yang berada di pemerintah di Indonesia. Dalam pemilihan langsung pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum mengharuskan setiap masyarakat dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung. Namun, fakta yang terjadi di Kota Bandar Lampung masih banyak masyarakat yang tidak mau memberikan hak suaranya pada pemilihan umum. Hal ini sudah menjadi kewajiban individu haruslah saling memberikan pemahaman mengenai pemilihan walikota kepada masyarakat, baik kepada tunanetra dan para pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilu khususnya dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimanakah cara KPU Mengimplementasikan Fatwa MUI tentang Golput pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015? (2) Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat KPU dalam Mengimplementasikan Fatwa Golput? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah cara KPU Kota Bandar Lampung mengimplementasikan fatwa MUI tentang golput pada pilwakot Bandar Lampung tahun 2015. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan yang datanya diperoleh dari berbagai tulisan menyangkut implementasi fatwa MUI tentang golput, semua data penelitian dianalisis menggunakan dokumentasi, wawancara, survey dan analisis data.

Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa: (1) Fatwa MUI tentang golput merupakan nasehat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk masyarakat kaum muslim agar tidak golput dalam setiap pemilihan umum. (2) Sosialisasi adalah langkah yang dilakukan KPU Kota untuk menyadarkan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus berperan dalam setiap pemilihan umum, begitu banyak cara yang dipakai KPU Kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015 dengan cara pemasangan iklan di televisi ataupun surat kabar, dan tidak jarang pula sosialisasi secara langsung melalui pertemuan ke masyarakat. (3) Dengan adanya fatwa tentang golput ini kinerja KPU Kota Bandar Lampung sangat terbantu dengan menurunnya angka golput pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015 dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721)7510755 Pak. 703260 Bandar Lampung**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPELEMENTASI EATWA MAJELIS ULAMA  
INDONESIA TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI KPU  
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Nama Mahasiswa: Hasbun Doya**

**NPM : 1331040061**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**Fakultas : Ushuluddin**



**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

*(Signature of Pembimbing I)*

**Drs. M. Nursalim Malay, M.Si  
NIP. 196301011999031001**

**Pembimbing II**

*(Signature of Pembimbing II)*

**Drs. H. Agustamsyah, M.Ip  
NIP. 196801041994031003**

**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

*(Signature of Ketua Jurusan)*  
**Dr. H. Nadirsab Hawari, MA  
NIP. 197406282008011013**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG), disusun oleh HASBUN DOYA, NPM 1331040061, Jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017.**

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hinyari Yusuf, M.Hum**

**Sekretaris : Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si**

**Penguji I : Drs. Effendi, M.Hum**

**Penguji II : Drs. M. Nursalim Malay, M.Si**


**DEKAN**



**Dr. H. Aswad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag  
Raden NIP. 1958082319930310001**

## MOTTO

*“Sesungguhnya Ulama adalah Pewaris Para Nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” ( HR: Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud. Dishahihkan oleh Al-Albani).*



## PERSEMBAHAN

Fuji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya kupersembahkan Karyatulis inikepada :

1. Kedua orang tua, Bapakku tercinta Husrin dan Ibukku ardiatun tersayang terimakasih atas keteguhan dan kesabaran kalian dalam mengasuh dan membina diriku menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan dan waktu. Terimakasih atas pengorbanan engkau yang sangat besar dan berarti bagi hidupku.
2. Kakak-kakakku Nurbaiti, Rafsanjani, dan Rudini tersayang, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materi sehingga tercapainya penulisan skripsi ini. Semoga kalian juga akan segera menyusul dalam menyelesaikan studimasing-masing.
3. Seseorang yang berharga didalam hidupku, terimakasih atas semuamotivasi yang telah engkau berikan padaku. Terimakasih juga telah sabar dan menuntunku dalam menyelesaikan karyatulisini.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Pemikiran Politik Islam (PPI) angkatan 2013 dikelas,baik (A) dan (B) dan juga Rekan-rekan dari Jurusan Perbandingan Agama, Akidah Filsafat, Sosiologi Agama, Psikologi Islam dan Tafsir Hadist, yang selalu berjuang membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.



## RIWAYATHIDUP

Hasbun Doya dilahirkan di Desa Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 21 April 1994. Dilahirkan dari pasangan Bapak Husrin dan Ibu Ardiatun. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Jenjang pendidikan pertama penulis adalah Taman Kanak-kanan (TK) Mulya Malaya tamat pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Malaya lulus pada tahun 2007, setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Lemong, penulis juga pernah mendapatkan Beasiswa Prestasi tahun 2009. Penulis tamat pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lemong Pesisir Barat disini penulis juga aktif di Organisasi Intra maupun Ekstra selain anggota Osis penulis juga aktif dalam Paskibra, dan Pramuka sebagai Bantara serta Sakabhayangkara Polsek Pesisir Utara, penulis selama tiga tahun selalu mengikuti perkemahan juga perlombaan karya ilmiah tingkat kabupaten dan juga pernah mendapatkan beasiswa pendidikan, hingga Penulis tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.

Di UIN penulis aktif dalam organisasi intra dan ekstra kampus, penulis aktif dalam bidang Olahraga Pencak Silat di UKM PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Rayon Ushuluddin dan pernah menjabat sebagai ketua umum periode 2015-2016. Selain itu penulis tergabung di UKM LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Raden Intan sebagai Reporter Kampus. Untuk ekstra, penulis aktif di



Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Ushuluddin dan pernah menjabat sebagai Hubungan Alumni tahun 2015.

Selama menjadi Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, beberapa prestasi yang pernah diraih diantaranya yaitu penulis pernah mendapatkan Beasiswa DIVA selama dua kali pada tahun 2013 dan 2014, Beasiswa Bank Indonesia tahun 2015 juga aktif di komunitas GENBI dibawah naungan Bank Indonesia, serta mendapatkan beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) pada tahun 2016. Prestasi lain yaitu penulis pernah mendapatkan Juara II Debat Politik pada Gebyar Fakultas Ushuluddin tahun 2013, pada tahun yang sama penulis memenangkan Gelar Duta Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2014 penulis pernah menjadi Maskot Pemilu, pada tahun yang sama penulis sebagai Juara I Audisi Presenter Hunt Radar Lampung TV dan diberikan kesempatan bekerja sebagai Presenter/Host serta sebagai pembawa acara (MC) diberbagai kegiatan Pemerintahan maupun Swasta. Pada tahun 2015 penulis juga pernah memenangkan Gelar The Best Intelegensi KPU Kota Bandar Lampung. Kemudian tahun 2016 penulis sebagai Juara III Putra Duta Genre UIN Lampung, dan ditahun yang sama penulis sebagai Liaison Officer in The 16<sup>th</sup> Annual International Conferences On Islamic Studies Tingkat International serta pada tahun 2017 penulis juga pemenang Duta Bahasa Provinsi Lampung.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. M.Nursalim Malay, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Agustamsyah, M. Ip selaku pembimbing II yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, MA selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Ibu Tin Amalia Fitri, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang sudah membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ushuluddin, khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam.
7. Seluruh Civitas akademika dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepala Dinas KESBANG DAN POLITIK Provinsi dan Kota Bandar Lampung beserta Staf-staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung beserta Struktural jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi selama penulis mengadakan penelitian.

10. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin atas diperkenalkannya penulis meminjam literatur yang dibutuhkan.
11. Teman-teman dikelas PPI (A) dan (B) angkatan 2013 serta rekan-rekan jurusan lain yang selalu memberikan motivasi selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
12. Mas dan Mbak Warga Persaudaraan Setia Hati Terate di UKM-PSHT Rayon Ushuluddin, UKM-LPM Raden Intan ,serta Kanda/yunda juga adinda di HMI Komisariat Ushuluddin, teruslah berproses dan berjuang selalu.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.



Bandar Lampung, 01 Februari 2017

Penulis,

**HASBUN DOYA**  
**NPM.1331040061**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian .....	17
G. Tinjauan pustaka.....	21
<b>BAB II. MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), GOLPUT, DAN PEMILIHAN WALIKOTA</b>	
A. Majelis Ulama Indonesia.....	24
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia .....	24
2. Fatwa MUI dalam Implikasi Sosial Politik .....	27
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput .....	31
B. Golongan Putih (Golput).....	39
1. Pengertian Golongan Putih.....	39

2. Sejarah Lahirnya Golongan Putih.....	42
3. Penanaman Kesadaran Golongan Putih.....	44
4. Bentuk Kesadaran Golongan Putih.....	53
C. Pemilihan Walikota.....	60
1. Pengertian pemilihan walikota.....	60
2. Manfaat pemilihan walikota.....	64

### **BAB III. GAMBARAN UMUM KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung.....	67
B. Visimisi KPU Kota Bandar Lampung.....	71
C. Struktur Organisasi dan kondisi fisik KPU Kota Bandar Lampung.....	74
D. Program Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung.....	80

### **BAB IV. IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Apa yang dilakukam KPU dalam Mengimplementasikan Fatwa MUI untuk Meminimalisir Angka Golput pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.....	83
1. Jumlah Pemilih dan Golput pada Pemilihan Walikota Tahun 2015 Sesudah adanya Fatwa MUI Tentang Golput.....	91
2. Jumlah Pemilih dan Golput pada Pemilihan Walikota Tahun 2005 Sebelum adanya Fatwa MUI Tentang Golput.....	93
B. Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Golput.....	94
1. Faktor pendukung.....	94
2. Faktor penghambat.....	96

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 100  
B. Saran ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud atau arti dari kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul. Judul penelitian ini adalah *Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)*. Adapun Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah Suatu Proses Penerapan Ide, Kebijakan, atau Inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa Pengetahuan, Ketrampilan maupun Nilai dan Sikap.<sup>1</sup>

Fatwa berasal dari bahasa arab فتوى, *Fatwa* adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "*Nasihat*", "*Petuah*", "*Jawaban*" atau "*Pendapat*".<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang Mufti atau Ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Peminta Fatwa (*Mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian Peminta Fatwa tidak harus mengikuti isi atau Hukum Fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama

<sup>1</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 93

<sup>2</sup> Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 99

Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan Pegangan Pelaksanaan Ibadah umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, atau 26 Juli 1975 di Jakarta adalah Wadah atau Majelis yang menghimpun para ulama, *zuama*, dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.<sup>3</sup>

Golongan Putihatau yang disingkat Golput adalah Istilah Politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari Para Mahasiswa dan Pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di Era orde baru.<sup>4</sup> Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah *Arief Budiman*. Namun, Pencetus Istilah “*Golput*” ini sendiri adalah *Imam Waluyo*. Dipakai Istilah “*Putih*” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar Parpol Peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara.

Pemilihan Walikota (Pilkakot) adalah salah satu sisitem kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara Demokratis dan Transpara, Jujur, dan Adil yang mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya.<sup>5</sup> Pemilihan Walikota yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Pemilihan Walikota Bandar Lampung2015.

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia) diakses pada tanggal 1 Juni 2016

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan\\_putih](https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih) diakses pada tanggal 1 Juni 2016

<sup>5</sup> Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2006), h. 89



Komisi pemilihan umum (KPU) adalah *Actor* yangt merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta dalam pemilihan umum, membentuk panitia pemilihan Indonesia yang disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai ditempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II, mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data-data hasil pemilihan umum memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. KPU yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KPU Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maksud judul penelitian ini adalah seperti apakah penerapan dari KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengimplementasikan terkait adanya Fatwa MUI tentang Golput sebagai keputusan para ulama serta cendikiawan muslim mengenai tindakan individu atau kelompok agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015, yang menjadi objek penelitiannya adalah KPU Kota Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut di atas adalah sebagai berikut:

## 1. Alasan Objektif

a. Sebelum adanya Fatwa MUI jumlah pemilih tahun 2005 sebanyak 307.552. dimana perbandingan jumlah pemilih pada Pilwakot Bandar Lampung tahun 2015 berjumlah total 630.366 Daftar Pemilih Tetap, terdapat 210.372 yang Golput dengan Persentase Sebesar 33,37% padahal dengan menggunakan hak pilih, termasuk menentukan arah masa depan Kota Bandar Lampung lima tahun ke depan, tidak hanya itu KPU telah Mengalokasikan Dana Rp. 20 Milyar untuk Pilwakot, dan pada akhirnya yang rugi adalah rakyat.

b. Pentingnya Kinerja dari KPU sebagai Penyelenggara Pilwakot dengan sejumlah Program-program yang menarik dalam Mengimplementasikan Fatwa MUI tentang Golput agar dapat meningkatnya partisipasi politik di kota bandar lampung tahun 2015.

## 2. Alasan Subjektif

a. Judul yang diangkat sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, sehingga penelitian ini diharapkan dapat dianalisa melalui pendekatan ilmiah dan mengarah pada hasil yang sempurna.

b. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.



### C. Latar Belakang

Perilaku Golput adalah haram, demikian Esensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melahirkan polemik di awal 2009. Fatwa yang dikeluarkan sebagai hasil *Ijtimak* Ulama Komisi Fatwa MUI III di Padang Panjang itu merupakan wujud *Itikad* baik MUI dalam upaya memberdayakan masyarakat sebagai Tokoh Guru Demokrasi. MUI merasa terpanggil dan Bertanggungjawab terhadap berbagai persoalan masyarakat dan bangsa terutama menghadapi Pemilu 2009, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Betapa tidak, mengingat secara statistika angka Golput di Indonesia secara Siginifikan cenderung bertambah.

Golput yang merupakan pilihan sadar karena publik mengalami kejenuhan terhadap aktivitas pilkada yang banyak digelar belakangan ini. Di samping itu kepercayaan publik terhadap partai politik yang terus mengalami penurunan membuat masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya. Belum lagi munculnya sikap apriori masyarakat terhadap kegiatan pilkada yang dianggap tidak memberi pengaruh terhadap kesejahteraan mereka. Disamping itu ada juga yang menilai penggunaan hak pilih ini dianggap merugikan secara materiil karena seseorang harus bolak-balik ke tempat pemilihan.

Banyak pengamat politik mengatakan bahwa Fenomena Golput ini merupakan bukti kekecewaan masyarakat akan kinerja politisi. Rakyat merasa “*ditipu*” dengan janji-janji manis pada saat kampanye. Masyarakat merasa politisi tidak mampu mewakili kehendak rakyat dan melaksanakan Janji-janjinya. Tingginya Angka Golput dianggap dapat menurunkan legitimasi pemerintah yang terbentuk dari hasil Pemilihan Umum, baik dalam proses Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden.

Tingkat partisipasi pemilih ini cenderung mengalami penurunan. Cukup banyak pengamat memprediksi potensi demikian. Sebagaimana diketahui bahwa substansi demokrasi adalah legitimasi. Indikasi legitimasi dalam perspektif demokrasi adalah tingkat partisipasi sebagai bentuk keterlibatan menentukan arah pengambilan keputusan. Legitimasi merupakan kunci penentu yang secara fungsional kontributif sebagai faktor pendukung kekuasaan sebagai output demokrasi itu sendiri. Jika tidak maka keberadaan demokrasi itu sendiri akan sama dengan ketidakteradaannya.

Hingga kini sistem demokrasi dalam konteks pemilu sebagai sendi penyelenggaraan negara belum mampu melakukan antisipasi preventif mencegah Golput. Bahkan peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang mendasari pelaksanaan pemilu justru mendistorsi spirit mencegah Golput. Dengan kata lain kontra produktif dengan gagasan mencegah Golput. Berdasarkan kenyataan demikian sebagaimana dilansir pada uraian di atas maka MUI dalam koridor fungsinya yang berorientasi pada khalayak sebagai representasi umat mengeluarkan Fatwa larangan Golput.

Namun demikian niat baik MUI dalam hal ini justru menimbulkan persoalan baru. Tidak saja menyangkut Konflik Norma, Efektifitas Fatwa, Kompetensi MUI tetapi juga Konstitusionalitas yang perlu dijawab agar Produktifitas MUI ini tetap dalam Koridor Normatif tanpa mengurangi makna dan tujuan yang diharapkan.

Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih. Ini berarti secara hukum, aksi memilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban.

Persoalan selanjutnya kalau memilih itu hak, kemudian lebih dari separoh pemilih tidak menggunakan hak pilihnya terlepas dari latar belakangnya, lantas dengan logika hak dimaksud, kenyataan demikian apakah dapat dikatakan sebagai penentu legitimasi Pemilu. Perdebatan panjang hingga kini masih mewarnai menjelang momentum Pemilu 2009. Karenanya melalui Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM). Diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat direkomendasikan kepada para pihak terutama kepada pemerintah dalam upaya membangun demokrasi yang sarat dengan partisipasi ditopang dengan kesadaran hukum yang tinggi sebagai representasi kedewasaan politik yang secara aplikatif melahirkan para pemilih cerdas di bilik suara. Proses demokratisasi mulai tampak dalam kehidupan politik. Berbagi perubahan dalam sistem pemilihan walikota dan adanya prinsip otonomi daerah akan memberikan warna baru dalam pola rekrutmen anggota legislatif. Pemilihan yang dilaksanakan di tingkat lokal seperti pemilihan kepala daerah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi aktif menentukan siapa yang patut menjadi wakil rakyat di daerah mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Martin Jimung, *Partai Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005), h. 77

Fatwa adalah salah satu pranata dalam pengambilan keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang cukup dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari eksisnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak pemikiran masing-masing sesuai dengan kondisi sosio kulturalnya. Terfragmentasinya kesimpulan hukum Islam yang tergambar dari beberapa Mazhab yang ada dapat dirunut jauh ketika pada masa sahabat Nabi. Pada masa itu, terjadi keberagaman fatwa dalam menghadapi suatu peristiwa.

Keberagaman Fatwa ini diwarisi oleh generasi berikutnya yakni para *Tabi'in*, dimana pada masa ini, lahir dua aliran besar dalam sistem pengambilan sistem Hukum Islam, yaitu *Fiqih Hijaz* yang terkenal dengan aliran *Ahlu Al-Hadist*. Adapun *Fiqih Irak* dikenal dengan *Ahlu Al-Ra'yu*. Setelah itu berkembang lagi dan tambah mengkristal dalam *Mazhab-mazhab* yang lahir sesuai dengan konteks waktu, tempat dan kondisi sosial kulturalnya. Apa yang dikemukakan oleh *Ibnu Al-Qayyim* yang menyatakan bahwa “kesimpulan fatwa bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan dan konteksnya”.

Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “official legal opinion”.<sup>7</sup> Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak *ahkam* menyangkut hukum *taklifi* tentang wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau.

Dalam Qur'an banyak ungkapan: “Mereka bertanya kepadamu tentang. . .” dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan “Katakanlah (wahai Muhammad)

---

<sup>7</sup> Racmat Taufik Hidayat dkk., *Almanak Alam Islami*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 99

bahwa . . .” atau “Ketahuilah bahwa . . .” Beliau sendiri juga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan “Tahukah kalian tentang . . .” Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih tahu tentang hal itu!” Setelah itu Nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.

Setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi. Kemudian, persoalan hukum masyarakat setelah masa tersebut ditanyakan kepada hakim pengadilan dan adapun di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.

Menurut *asy-Syathibi*, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad s.a.w. *Pertama*, mufti adalah penerus Nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. *Kedua*, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (*syari'*) yang mengutip langsung hukum dari syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil *Ijtihadnya* sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.

*Al-Qarafi* melihat Mufti sebagai Penerjemah *Allah Ta'ala* dan *Ibnu al-Qayyim* mengumpamakan mufti sebagai penandatanganan (*muwaqqi'*) mewakili Allah terhadap apa yang ia Fatwakan. Karena itu, *Ibnu al-Qayyim* menamakan kitabnya sebagai *A'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbi al-'Alamin* (Notifikasi atau Nasehat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).

Karena itu, fatwa adalah “pemberitaan tentang hukum *syar’i* (sah secara syariah) tanpa mengikat” (*Al-Ikhhbar ‘an Al-Hukm Asy-Syar’i min Ghair Al-Ilzam*). Namun Hukum Islam dalam hal ini berciri *Qadha’i* dan *Diyani*.

Disebut *Qadha’i*, yudisial, karena ia bersifat duniawi, bagaimana tampaknya di dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir, yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di kalangan hakim muslim: *Nahnu Nahkum Bidz-Zdawahir Wallahu Yatawalla Bis-Sara’ir* (Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah Hadits riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (*Berijtihad*), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan Fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat.

Disebut *Diyani*, keagamaan, karena ia bersifat ukhrawi, bagaimana nantinya di akhirat, berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya,



sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti.

Perbedaan antara mufti dan mujtahid bahwa mufti menjawab masalah hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam. Sedangkan mujtahid menjawab berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan dari Sumber-sumber Hukum Primer dan Sekunder Islam. *Mohammad Hashim Kamali* menyimpulkan “*Ijtihad dan Fatwa sering digunakan silih berganti*”. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa ijtihad mempunyai substansi yuridis yang lebih besar yang menjelaskan dasar pembuktiannya sendiri, sementara itu fatwa sering berisikan putusan atau opini yang diberikan dalam bentuk sebuah jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Tidak menjadi syarat bahwa fatwa menjelaskan dasar pembuktiannya, bisa dalam bentuk pendek atau lebih mendalam dan rinci.

Fatwa haram golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam menegakkan Demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Barat, Salim Umar mengatakan, keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk Golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut *Ibnu Tricahyo* pemilu merupakan Instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta

sarana mengartikulasikan Aspirasi dan kepentingan rakyat, begitu juga dalam urusan pemilihan wailkota yang telah berjalan sejak beberapa tahun silam diserahkan kepada komisi pemilihan umum yang ada di daerah-daeah itu sendiri.<sup>8</sup> Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sesuai dengan itu maka daerah diberikan wewenang untuk memilih sendiri anggota kepla daerahnya.<sup>9</sup> Pemilihan kepala daerah adalah sebuah wadah partisipasi bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dan langsung dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di daerahnya. Pemilihan kepala daerah yang berlangsung umum, jujur, dan bersih merupakan harapan semua pihak. Hal yang sangat mempengaruhi terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan bersih adalah moral dan komitmen dari semua pelaku politik, mulai dari para elit yang terlibat, para pendukung masing-masing calon maupun para pemilih.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diberikan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan adalah KPUD provinsi dan KPUD kabupaten/kota. Hal ini diatur melalui undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Walaupun demikian secara organisasitoris, KPU Kabupaten/kota mempunyai hubungan Struktural dengan KPU di Jakarta.

Setiap wilayah mempunyai KPU yang selalu terkait dengan pemilihan umum. Sebelum pemilihan kepala daerah maka dari jauh-jauh hari KPU melakukan berbagai macam cara untuk menyuarakan agar menjadi bagian di Pesta

<sup>8</sup> Pahmi Sy, *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2010), h. 33

<sup>9</sup> Efriza, *Political Explore "Sebuah Kajian Ilmu Politik"*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.

Demokrasi, karena dengan demikian warga ikut partisipasi dalam menentukan seorang pemimpin atau wakil rakyat. KPU juga mengatur jalannya pemilihan kepala daerah dan mengatur jadwalnya Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga terorganisir dari awal pendaftaran calon kandidat, menyeleksi berkas sampai akhirnya lahirnya calon-calon yang lolos verifikasi berkas yang menjadi calon yang sah.

Komisi pemilihan umum juga mensosialisasikan aturan pemilihan, dari berbagai sisi, undang-undang yang telah di rangkai akan menjadi patokan para calon pemilih, maka dari itu KPU Kota bandar lampung selalu bergerak cepat untuk mengantisipasi adanya golongan putih. Komisi pemilihan umum banyak cara untuk membangun kesadaran masyarakat dengan cara mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat baik secara langsung ataupun dengan cara tidak langsung supaya masyarakat ikut serta memilih pada pemilihan umum kepala daerah khususnya di kota bandar lampung. Pemilihan kepala daerah diadakan secara menyeluruh dan nasional di negeri ini, akan tetapi sampai detik ini masih banyak sekali warga negara yang masabodoh terhadap pemilihan kepala daerah.

Golongan Putih diakronimkan menjadi Golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, Pilkada, maupun pemilihan kepala desa (Pilkades). Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada even pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Fauzi heri komisioner KPU kota bandar lampung Juga mengatakan: “Golput itu tidak bagus, kita harus berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan. Membangun kesadaran politik tidak seperti membalikkan telapak tangan. Salah

satu upaya dalam membangun kesadaran politik yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik, sejumlah program dan strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum sangat diharapkan, Karena KPU adalah sebuah lembaga yang berwenang sekaligus yang berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemilihan umum kepala daerah supaya pemilih tidak gugup lagi akan pemilu. Membahas tentang program ataupun langkah-langkah memang sangat menarik, bukan saja lantaran golput justru lebih menarik untuk dikaji adalah sikap ataupun reaksi para pemilih.

Sosialisasi politik merupakan konsep kunci dalam mempelajari sosiologi politik. Sosialisasi politik jika dikaji lebih dalam akan mencakup dengan konsep-konsep sosiologi politik yang lainnya yaitu partisipasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Dahulunya, konsep sosialisasi politik ini banyak mendapat perhatian dari para ilmuwan dari cabang sosiologi, psikologi, dan Antropologi dan kurang begitu mendapat perhatian yang serius dari para ilmuwan ilmu politik. Namun, kemudian konsep sosialisasi politik mulai mendapat perhatian oleh Ilmuwan Politik yang dimulai dari karya *Herbert Hymen* yang berjudul *the political socialization* pada tahun 1959.

Pada hakikat sosialisasi politik merupakan proses individu dapat mengenali system politik yang meliputi sifat, persepsi, dan reaksi individu terhadap fenomena-fenomena politik. *Rush & althoff (1971)* menerangkan bahwa “*Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya*”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Michael Rush & Philip Althoff, Penerjemah Dr. Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 107

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpolitikan di Indonesia masih rentan sekali dengan pembodohan-pembodohan terhadap masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah begitu pula di Kota Bandar Lampung ini, kebanyakan masyarakat selalu berkepikiran yang negative terhadap calon-calon wakil rakyat yang hanya menyuarakan janji-janji palsu ini yang menjadi kewajiban kita bersama dan Komisi Pemilihan Umum khususnya, bagaimana cara menumbuhkan kembali kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung pada 9 Desember 2015.

Masyarakat dalam setiap lapisannya memiliki peran yang sangat dalam memberikan arah politik suatu bangsa atau suatu wilayah tertentu. Peran masyarakat tersebut bermain dalam ruang dan waktu yang tiada terbatas.

Ikut serta masyarakat dalam proses pemilihan Walikota Bandar Lampung seharusnya tidak hanya sebatas dalam pemberian suaranya ditempat pemungutan suara (TPS) saja, akan tetapi sejak dimulainya tahapan-tahapan pemilihan umum kepala daerah digelar, karena mereka dapat memberikan masukan-masukan yang terkait dengan tahapan pemilihan.

Hal tersebut menarik penulis untuk mengetahui melalui penelitian ini akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat direkomendasikan kepada para pihak terutama kepada pemerintah dalam upaya membangun demokrasi yang sarat dengan partisipasi ditopang dengan kesadaran hukum yang tinggi sebagai representasi kedewasaan politik yang secara aplikatif melahirkan para pemilih cerdas di bilik suara, serta program seperti apa saja dari Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung untuk mengurangi angka golongan putih (Golput) dan

sejalanklah dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golput supaya masyarakat tertarik memberikan hak suara dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Pada penelitian ini penulis membatasi kajiannya, penulis Memfokuskan kajiannya dengan judul Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah cara KPU Mengimplementasikan Fatwa MUI tentang Golput pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat KPU dalam Mengimplementasikan Fatwa Golput?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana cara KPU Kota Bandar Lampung Mengimplementasikan Fatwa MUI tentang Golput pada Pilwakot Bandar Lampung 2015.
  - b. Untuk mengetahui seperti apa Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meminimalisir Angka Golput pada Pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015.

## 2. Manfaat penelitian :

Terkait dengan manfaat penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Sebagai sarana pembandingan dalam dunia pendidikan guna menambah refransi serta memperkaya informasi tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meminimalisir Angka Golput pada Pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015.

### b. Secara Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain guna menambah teori, peningkatan wawasan dan pola pikir yang dibutuhkan khususnya dibidang informasi yang berkaitan dalam upaya mengurangi angka Golongan Putih (Golput) pada Pemilihan Walikota dimasa mendatang.

b. Memberikan rumusan tentang Strategi yang tepat khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka Golongan Putih (Golput).

## F. Metode Penelitian

Sejauh ini semua jenis penelitian yang dilakukan peneliti tidak bisa lepas dari metode penelitian, metode penelitian ini berfungsi untuk mempermudah sebuah penelitian untuk mendapatkan data yang akurat terkait masalah yang diteliti.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “*field research*”.<sup>11</sup> Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa kecamatan di kota bandar lampung pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Survey Eksplanatori* yakni suatu penelitian ini yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. dalam hal ini penulis menjadikan anggota KPU yang ada di Kota Bandar Lampung, sebagai responden dan bapak Iswanto selaku Kasubbag Teknis Pemilukada & Hupmas, Ibu Suprihatin sebagai Kasubbag Program & Data, dalam mencari data yang diperlukan.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 22.

<sup>12</sup> Masri Singrabun. Et. Al, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 55



### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh Instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan.<sup>13</sup> Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

#### **a. Wawancara (interview)**

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan Interview terpimpin, yaitu Interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam Interview terstruktur. Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>13</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 38.

diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, Pertanyaan diajukan secara lisan. Adapun penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah Sekeretaris dan anggota KPU Kota Bandar Lampung diantaranya adalah Ketua KPU, Subbag Program & Data, Subbag Teknis Pemilu & Mupmas, dan Subbag Hukum.

### c. Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan (Ditatap) dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*Paper*), tempat (*Place*) dan kertas atau orang (*People*). dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan Metode Dokumentasi Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

### 4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan teknis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dan biasanya diproses sebelum siap dipergunakan<sup>14</sup>. (Melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). Teknik analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas,

<sup>14</sup> J.H, Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.19

berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (Teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (Prediksi).

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang umum. Teknis analisis yang digunakan adalah *Deskriptif analisis, Analisis Deskriptif* dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. *Deduktif* yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (*Berfikir Rasional*). Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

#### G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa karya ilmiah yang serupa dengan judul skripsi ini yaitu tentang pengaruh, peranan, dan komisi pemilihan umum, namun terlebih dahulu penulis akan memperjelas perbedaan antara pengaruh, dan peran.

1. *Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat* (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera). Oleh Dede Munawaroh, NPM. 931040016, Jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana bentuk dan pelaksanaan strategi

yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera, pengaruh strategi Partai Keadilan Sejahtera terhadap peningkatan elektabilitas PKS Kabupaten Pesawaran. Serta sejauhmana korelasi antara strategi dan partisipasi politik masyarakat bagi PKS di Kabupaten Pesawaran.

2. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Pada Kpu Tapanuli Utara* Oleh Romaito Sihombing NPM. 070903073, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2011 penelitian ini memang mengangkat aktifitas Komisi Pemilihan Umum dan sedikit menunjang penelitian penulis, akan tetapi masih kurang lengkap, penelitian ini hanya mengangkat penyelenggaraan pemilunya saja yang lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. *Pengaruh Sosialisasi KPUD Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Tanggamus Tahun 2007* oleh Niza Yuneri NPM. 0431040012, Jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2008. Penelitian ini memfokuskan kajiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana respon Masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tanggamus dan lebih menitik beratkan kepada pilkada 2007 di Tanggamus.

4. *Peranan Fungsionalis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Membangun Kesadaran Politik umat Islam Di Bandar Lampung.* Oleh Diana Febrianda NPM. 0331040012, jurusan Pemikiran Politik Islam tahun 2008. Penelitian ini memfokuskan kajiannya dalam meneliti bagaimana usaha partai PKS memfungsikan diri untuk menyadarkan pentingnya akan politik yang dikhususkan pada Umat Islam yang ada di Bandar Lampung.

5. Pengaruh sosialisasi KPUD terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati kabupaten tanggamus tahun 2007 oleh Niza yuneri NPM. 0431040012, jurusan pemikiran politik islam tahun 2008. Penelitian ini memfokuskan kajiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tanggamus dan lebih menitik beratkan kepada pilkada 2007 di tanggamus.

6. Peranan KPU Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Publik tahun 2015 oleh Syamsul Hidayat NPM. 1031040040, jurusan pemikiran politik islam tahun 2010. Penelitian ini memfokuskan kajiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan politik publik.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan pada pembahasan mengenai komisi pemilihan umum (KPU) yang sedikit banyaknya menunjang penelitian yang penulis teliti sesuai dengan judul diatas, akan tetapi fokus kajian yang akan di uraikan oleh penulis pada penelitian ini berbeda dengan beberapa kajian pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya tentang bagaimana Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015 (Studi di KPU Kota Bandar Lampung) dan Program seperti apa yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung kepada masyarakat dalam Meminimalisir Angka Golongan Putih (Golput) khususnya pada proses Pemilihan Walikota Bandar Lampung di tahun 2015, serta Faktor pendukung dan penghambatnya.

**BAB II**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI), GOLPUT, DAN PEMILIHAN**

**WALIKOTA**

**A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah s.a.w. telah menghadapi berbagai persoalan-persoalan baru yang menyangkut urusan-urusan keagamaan dan keduniaan, terutama di kalangan bangsa Arab Makkah. Bersamaan dengan itu, Allah menurunkan wahyu sebagai tanda kemukjizatan Rasulullah s.a.w penutup Para Nabi. Makna hal terpenting dari wahyu tersebut adalah Rasulullah s.a.w. mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai petunjuk, pedoman dan panduan bagi umat Islam dalam memberikan penjelasan, jawaban dan alternatif terhadap persoalan-persoalan yang mencakupi Isu-isu akidah, sosial, ekonomi, adat, budaya, politik dan lain-lain. Dengan demikian, kehidupan terus berjalan di bawah ajaran (*Hukum-Hukum*) dan bimbingan Agama Allah.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun Para Ulama, Zuama dan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah Para Ulama, Cendekiawan dan *Zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, *Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar*, GUPPI, PTDI, DMI dan *Al Ittihadiyyah*, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "*Piagam berdirinya MUI*", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.<sup>15</sup>

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah Pewaris Tugas-tugas Para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan Sains dan Teknologi yang dapat menggoyahkan batas Etika dan Moral, serta Budaya Global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek *Religiusitas* masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

---

<sup>15</sup> Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang Ibadah*, (Jakarta: Cakrawala Islam, 2015), h. 197

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat *Kolektif* dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan Umat Islam.

Dalam perjalanannya selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *Zu'ama* dan Cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi *Allah Subhanahu wa Ta'ala*; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *Ukhwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan Pembangunan Nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.<sup>16</sup> Dalam *khithah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan Peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

---

<sup>16</sup> Al Bantani Alawi Nurul Alam, *Kai NU meluruskan fatwa-fatwa "merah" MUI dan DDII*, (Yogyakarta: Pustaka, 2014), h. 99



2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf dan nahi munkar*.<sup>17</sup>

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali Kongres atau Musyawarah Nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan *Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie* dan kini *KH. M. Sahal Maffudh*. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri Tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus *berkhidmah* untuk memimpin Majelis Para Ulama ini.

## 2. Fatwa MUI dalam Implikasi Sosial Politik

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan Sosial Politik yang ada dalam Infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh Komunitas Umat Islam yang merasa mempunyai Ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas Fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Salah satu dari berbagai kegiatan MUI dengan menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>17</sup> „Ibid

mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LP POM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengkonsumsi pangan, obat dan Kosmetika. LP POM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LP POM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar, termasuk pakar *Ilmu Syari'ah*, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan kaidah Agama. Pada awal tahun 1994, barulah LP POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama yang sangat didambakan oleh konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun Konsep Fatwa adalah sebagai Instrumen tidak langsung untuk mendefinisikan konsep formal hukum, seperti diterapkan di Pengadilan.

Ditemukan terdapat empat faktor penting yang telah mempengaruhi isi fatwa MUI Periode 1975-1989 yaitu:

- a. Faktor pertama ialah: keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah.
- b. Faktor kedua yang mempengaruhi fatwa MUI ialah keinginan merespon tantangan kehidupan modern, seperti fatwa tentang bolehnya mendonorkan kornea mata dan transplantasi jantung.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa az-Zarqa'* (Damaskus: Dar Al-qalam, 1435/2994), hal. 37.

- c. Faktor ketiga terkait keinginan MUI untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama, tetapi dalam waktu yang sama juga tetap menjaga keutuhan umat islam dan mewaspadaai penyebaran agama lain sehingga membentuk suasana rivalitas keagamaan.<sup>19</sup>

Pada zaman modern sekarang ini, fatwa adalah pendapat hukum islam dari mufti atau ulama sebagai individu atau kolektif sebagai jawaban atas apa (masalah) yang berkembang dalam masyarakat. Pada zaman klasik, fatwa diberikan oleh mufti atau alim sebagai individu atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena sifatnya sebagai respon atas pertanyaan atau masalah yang berkembang dalam masyarakat itu atau sebagai ekspresi dari *Interplay* yang terus menerus antara norma islam dan kebutuhan nyata masyarakat, maka fatwa selalu bersifat dinamis, dari segi pengungkapannya, meskipun belum tentu dinamis dari segi isinya.<sup>20</sup>

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompoten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa para ulama sepakat mengenai bolehnya seorang laki-laki muslim kawin dengan wanita kitabiyah, berdasarkan Al-qur'an surat Al-maidah ayat 5. juga didasarkan pada riwayat para sahabat yang menceritakan bahwa utsman bin affan mengawini nailah binti farafisah, seorang wanita nasrani dari suku kalbiyah; juga hudzaifah mengawini seorang wanita yahudi dari Ahlul madain. lihat wahbah zuhaili, Al- fiqih Al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, Cetakan Ketiga), Juz VII, hlm. 153.

<sup>20</sup> Yusuf choirul fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa majelis ulama indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*, (Jakarta: badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 2012), hal. 25

Berkaitan dengan Implikasi fatwa dalam kehidupan sosial politik umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikat secara hukum. akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.

Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan Sains dan Teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*Ananiyah Hizbiyah*) yang berlebihan. Sehingga fatwa menjadi sangat urgen dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas. Dengan adanya lembaga fatwa resmi tentunya penjelasan hukum yang masih global menjadi mudah dipahami dan juga menjawab permasalahan-permasalahan baru yang kian hari kian kompleks.<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah permusyawaratan para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim, mempunyai peranan luhur sebagai pengayom bagi umat Islam Indonesia terutama didalam memecahkan dan menjawab berbagai persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan

---

<sup>21</sup><http://sina-na.blogspot.co.id/2014/08/fatwa.html>, diakses rabu 05 oktober 2016

yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Jawaban yang diberikan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui Komisi Fatwa MUI secara *Kolektif*, baik ditingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/kota. Penetapan fatwa MUI didasarkan pada *Al-qur'an*, *Sunah (Hadis)*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Penetapan fatwa bersifat Responsif, Proaktif, dan Antisifatif.<sup>22</sup>

### 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh ahli hukum Islam terutama oleh Mufti, tentang suatu masalah atau bisa juga diartikan sebagai pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.

Menjelang pemilihan umum muncul berbagai permasalahan yang dinilai sebagai salah bentuk kemajuan demokrasi Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya adanya Fatwa MUI yang melarang dan mengharamkan golput pada tahun 2009. Pada dasarnya Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia politik di Indonesia. Namun, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haramnya golput pada ijtima' ulama komisi fatwa seindonesia III tahun 2009 dipadanganjang, telah mengundang respon ketidaksetujuan dan penolakan dari berbagai pihak, bahkan dari sejumlah ormas islam, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Yusuf choirul fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hal. 451

<sup>23</sup>Yusuf choirul fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan DIKLAT Kementrian Agama RI, 2012), hal. 425

Lahirnya fatwa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: *pertama*, adanya fenomena yang menunjukkan gerakan untuk tidak memilih pada pemilu 2009; *kedua*, fenomena Golput diyakini Mereduksi Nilai-nilai Demokrasi; *ketiga*, ada permintaan untuk mengeluarkan fatwa, terutama datang dari Tokoh PKS; *keempat*, kemungkinan MUI ingin berperan dalam menyukseskan Pemilu 2009 untuk mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa untuk menghasilkan Pemimpin yang *Amanah, Shiddiq, Tabligh, Fathanah*.

Beberapa kalangan menduga sebelum pemilu 2009, bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Golongan Putih (Golput) dalam Pemilu diyakini mampu mendongkrak partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2009. Namun, naiknya partisipasi pemilih akibat fatwa itu sulit diukur, tidak mudah menentukan dampak atau pengaruh fatwa itu untuk kurangi Golongan Putih. yang jelas adanya orang-orang Islam yang senang mengikuti fatwa MUI, ada juga orang Islam yang punya keputusan sendiri bagi dirinya.<sup>24</sup> Fatwa tersebut tentunya sejalan dengan tujuan Pemilihan Walikota itu sendiri yaitu untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu Pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk Golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, karena Golput dinilai sangat Kontra Produktif dengan Pemilu itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Yusuf choiril fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 440

Fatwa ini bersifat lima butir fatwa,<sup>25</sup> yang ditegaskan bahwa Pemilihan Umum adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin (*Nashbu Al-Imam*) dalam islam adalah kewajiban. Imamah dan imarah dalam islam yang wajib dipilih adalah pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*Siddiq*), terpercaya (*Amanah*), akif dan aspiratif (*Tabliq*), mempunyai kemampuan (*Fatanah*), dan memperjuangkan kepentingan umat islam adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Memilih pemimpin tanpa tuntutan *Kitabullah* dianggap sebagai penghianatan kepada Allah dan Rasulullah serta semua orang beriman.<sup>26</sup> Perilaku tidak memilih pemimpin adalah bagian dari kemungkaran yang harus dilawan dengan tangan, lisan atau hati, tetapi yang terakhir termasuk selemah-lemah Iman. Pada dasarnya, memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak bagi setiap Warga Negara.<sup>27</sup> dalam tulisanya, *Asrorun Ni'am Sholeh*, wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan Anggota Tim Materi Ijtima' Ulama III tahun 2009 di padang, mengaitkan persoalan golput dengan penegakan kepemimpinan diindonesia.<sup>28</sup> Penengakan kepemimpinan

---

<sup>25</sup> MUI, Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, (Jakarta: MUI, 2009), p. 23

<sup>26</sup> Barangsiapa memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada oranglain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan semua orang beriman" (HR. At-Tabrani).

<sup>27</sup> UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2008.

<sup>28</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, "Golput dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum Islam", dalam MUI, *Ijma' 'Ulama ...Ibid.*, hal. 179-192

dalam Islam hukumnya wajib berdasarkan konsensus.<sup>29</sup> Argumentasi fatwa didasarkan kepada *dalil Al-qur'an* dan *As-sunnah*. dalam Perspektif Islam, Karakter Pemimpin yang harus ditaati adalah *Amanahdan Adil*.<sup>30</sup>

Pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kali namun, hal yang menarik dari data Partisipasi Pemilih dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 2009 menunjukkan grafik penurunan. Artinya, persentase pemilih yang tidak memilih atau diistilahkan dengan Golongan Putih (Golput) menunjukkan kecenderungan peningkatan. Beberapa kalangan menilai fenomena Golput diidentifikasi dengan "*Gerakan Protes*", meski demikian yang terpenting untuk diketahui dari gerakan itu adalah makna dan sasaran yang ingin dicapainya serta implikasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. alasan inilah tentunya yang melatar belakangi MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut dan sejalan dengan pemerintah yang dapat melarang ajakan Golput melihat fenomena Golput dari Perspektif Moral, bagi sebagian orang yang memandang memilih pimpinan adalah bagian dari Ibadah, ikut pemilihan pimpinan mengandung nilai-nilai *Transcendental*, maka tidak jadi memilih dapat dimaknai lari dari tanggung jawab, karena itu berdosa. Namun, yang tidak memberikan suaranya harus dengan alasan yang jelas sebabhal tersebut juga tersirat didalam fatwa MUI butir 5 yang mengharamkan Golput.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Al-hasan Abi, Ali bin Muhammad Ibn Habib Al-basri Al-mawardi, *Al-ahkam As-Sultaniyyah*, (Qahirah: Dar Al-Hadist, 2006), hal. 15

<sup>30</sup> Al-Qura'an Terjemahahan, *Surat An-Nisa'*: 58-59

<sup>31</sup> [http://www.kompasiana.com/saskiayuli/fatwa-mui-dan-lahirnya-pemimpin-mumpuni\\_54f7bbb2a33311c6198b48b9](http://www.kompasiana.com/saskiayuli/fatwa-mui-dan-lahirnya-pemimpin-mumpuni_54f7bbb2a33311c6198b48b9), di akses kamis 06 oktober 2016



Pada tanggal 26 Januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai Golput pada Pemilu, dengan dasar Pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*Siddiq*), terpercaya (*Amanah*), aktif dan aspiratif (*Tabligh*), mempunyai kemampuan (*Fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam ***hukumnya adalah wajib***.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat ***hukumnya adalah haram***.<sup>32</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MUI akhirnya merekomendasikan:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.

---

<sup>32</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*. (Jakarta. MUI, 2009), hlm. 23

2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.<sup>33</sup>

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya diawal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik.<sup>34</sup> Fatwa haram Golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari Para Ulama dalam menegakkan Demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa barat, Salim Umar mengatakan;

keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>35</sup>

Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya Golput, MUI memiliki dasar argumentasi yang digali dari al-qur'an, hadist, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar argumentasi yang di kemukakan MUI:

1. AL-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".
2. Hadist Nabi SAW.: "Dari *abdullah bin amr bin 'auf al-muzani*, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Pasca orde baru 1999, MUI cenderung bergesekan dengan dunia politik praktis di tanah air. Misalnya ketika MUI menjadi pendukung pertemuan forum umat islam (FUI), yang memiliki agenda mendukung kepemimpinan BJ. Habibie. Selain itu MUI juga pernah mengeluarkan tausiyah yang isinya antara lain secara tegas menyerukan umat islam untuk memilih partai islam. Lihat: Moch. Nur Ithwan, *ulama, State and politic: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto*, hlm. 55-56.

<sup>35</sup> <http://www.voaindonesia.com/a/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-partisipasi-pemilih-meningkat/1876637.html> diakses pada kamis 06 oktober 2016

yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR At-Tirmidzi).

3. Hadist Nabi SAW.: “Barang siapa mati dan belum melakukan baiat, maka matinya dalam keadaan jahiliyah”. (HR Bukhari).
4. Hadis Nabi SAW: “Barangsiapa yang memilih seseorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih faham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan semua orang beriman”. (HR At-Thabrani).
5. Pernyataan Abu Bakar r.a., ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah: “wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku.... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku”
6. Pernyataan Umar r.a ketika dikukuhkan sebagai khalifah, beliau berpidato: “barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku...”.
7. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Mahkam as-Shultaniyah hal. 3: “kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma”.
8. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Mahkam As-Shultaniyah hal. 4: “jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seseorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiar) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin”.
9. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah As-Syar’iyah: “penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemashlahatannya tanpa berkumpul karena

*diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin”*.<sup>36</sup>

Pada poin pertama, MUI menggunakan ayat Al-quran yang menyuruh untuk taat kepada Allah dan rasulnya, serta *ulil amri (Pemimpin)*. Penggunaan ayat ini karena disamping tidak terdapat ayat Al-qur'an yang secara langsung berbicara mengenai keharaman Golput, ayat ini relevan untuk menyuruh orang untuk taat kepada *Ulil Amri* dengan cara menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Pada poin 2, 3, dan 4 adalah kutipan Hadist Nabi SAW. Hadist nomor 2 berisi peringatan bahwa perjanjian yang dibolehkan hanyalah perjanjian yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Tampaknya, hadist ini dipakai MUI sebagai *Qiyas* untuk memperingatkan perilaku Golput berjamaah dan terorganisir. Sedangkan hadist ke-3 adalah keharusan sumpah setia (*baiat*) pada pemimpin, senada dengan ayat pada point 1. Disisi lain, hadist nomor 4 tampaknya menjadi dasar pemikiran MUI bagi keharusan memilih jika diketahui ada pemimpin yang layak untuk itu.

Poin 5 dan 6 adalah *qaul al-shahabat* (pendapat sahabat). Keduanya pendapat tersebut tampak seirama dalam hal keharusan memilih pemimpin dan *beramar ma'ruf*. Sementara itu, poin 7, 8, dan 9 masing-masing adalah pendapat ulama, terutama menyangkut masalah politik. *Al-mawardi* dan *Ibnu Taimiyah* adalah dua Ulama Khalaf yang sangat terkenal dan mumpuni dalam soal Pemikiran Politik Islam. Pendapat dua ulama ini langsung berbicara pada kewajiban menegakkan *Imamah* sebagai sarana untuk menegakkan agama.

---

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009* (Jakarta: MUI, 2009), hal. 33

Dengan kata lain, Golput dianggap sebagai tindakan yang menentang Imamah, maka Golput adalah Haram.<sup>37</sup>

## B. Golongan Putih (Golput)

### 1. Pengertian Golongan Putih

Golonganputih tidak lagi masalah baru di Negara Indonesia, alasan perbedaan prinsip masing-masing individu salah satu pemicu terjadinya Golongan putih. Sejak tahun 1955 hingga tahun 2009 Indonesia telah 10 kali melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), masyarakat hampir setiap tahun mengalami Pilkada hingga Pilkadaes. Penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tidak juga mengalami perubahan baik di Indonesia khususnya nasib masyarakat hingga saat ini.

Pada dasarnya, memilih dalam Pemilihan Umum adalah hak bagi setiap warga negara.<sup>38</sup> fakta dalam setiap Penyelenggaraan Pemilu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, cenderung meningkat disetiap penyelenggaraan Pemilu. Prilaku tidak menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu merubah nasib rakyat Indonesia di sebut Golput.

Menurut Penulis Kata Golput adalah Singkatan dari Golongan Putih, yang berarti tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu berlangsung dengan berbagai faktor dan alasan tertentu. Kurangnya realisasi yang merata, maka

<sup>37</sup> Yusuf Choirul Fuad, H. M. Ato Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 433-444

<sup>38</sup> UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan surara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Diperkuat lagi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 tahun 2008.

banyak yang tidak memahami apa guna dari sebuah Pemilu sehingga banyak yang tidak berpartisipasi ataupun ikut serta pada penyelenggaraan tersebut. Itulah gambaran singkat dari pertama kalinya pemilu diselenggarakan pada tahun 1955 pada masa itu, Fenomena Golput ini ternyata tidak sampai disitu saja, dengan majunya tahun generasi penerus hadir dengan pola fikir yang juga lebih maju. Pemerintah mulai melebarkan sayap dengan menggandeng masyarakat untuk turut andil dalam merealisasikan fungsi dari Pemilu, dan pengaruh Pemilu terhadap Kemajuan Indonesia sebagai Negara Demokrasi dari mulai antar Provinsi, Kota-kota besar, hingga Pelosok Desa, dari cara yang paling sederhana yaitu menggelar forum diskusi tatap muka sampai cara yang paling cepat pergerakannya yaitu melalui media cetak maupun elektronik, saat itulah perkembangan demokrasi mulai membaik, tetapi tidak pula mengurangi permasalahan yang ada, ditengah perubahan pola fikir maju masing-masing individu hadir pula argumen-argumen yang saling bertentangan disebabkan berbedanya carapandang setiap individu yang didasari oleh faktor dan alasan kepentingan masing-masing.

Tidak hanya dalam Pemilu Legislatif saja, Perpolitikan ditingkat Lokal seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) fenomena Golput juga marak terjadi. Itu terbukti pada Tahun 1971 saat menjelang Pemilu pertama zaman Orde Baru Istilah Golput pertama kali muncul. Pemrakarsa sikap gerakan untuk tidak memilih itu, antara lain *Arief Budiman*, *Julius Usman* dan *Alm. Imam Malujo Sumali*. Langkah mereka didasari oleh Pandangan bahwa aturan main Negara Demokrasi di Indonesia tidak digunakan, lebih cenderung diinjak-injak.

Menurut beberapa Pakar Politik, seperti *Arbi Sanit*, Golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari Gerakan Golput adalah Penyelenggaraan Pemilu. Berbeda dengan kelompok Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya. kaum Golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan :

- a. Pertama, Menusuk lebih dari satu Gambar Partai.
- b. Kedua , Menusuk bagian Putih dari Kartu Suara.
- c. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih.

Jadi, Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam Pemilu. Orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya karena alasan Teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari Pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori Golput *Asrorun Ni'am Sholeh*, wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI dan anggota Tim Materi Ijtima' Ulama III tahun 2009 di Padang, mengaitkan persoalan Golput dengan Penegakan Kepemimpinan di Indonesia.<sup>39</sup> Penegakan Kepemimpinan dalam Islam hukumnya wajib berdasarkan konsensus.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sholeh Ni'am Sholeh, *Golput dalam Pemilihan Umum Perspektif Islam*, (Jakarta: MUI, 2007). Hal. 179-192.

<sup>40</sup> Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Habib Al-basri Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sultaniyyah*, (Qahirah: Dar Al-Hadist, 2006), hal 15

## 2. Sejarah Lahirnya Istilah Golongan Putih

Golput atau Golongan Putih adalah tindakan tidak memilih atau "*No Voting Decision*". Istilah ini mulai dicetuskan oleh *Arief Budiman* (yang sekarang menjadi Guru Besar di Universitas Melbourne, Australia) dan kawan-kawannya menjelang Pemilu pada tahun 1971 sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi Pemerintah dan ABRI (yang sekarang menjadi TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan Politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. *Arief Budiman* menyerukan Golput kepada masyarakat untuk tidak mencoblos tepat pada gambar Partai Politik, melainkan menyerukan untuk mencoblos bagian kertas yang berwarna putih.

Mendengar kata "*Golput*" dalam beberapa pemilihan umum yang telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia memang tidak asing lagi. Hampir tidak ada pelaksanaan pemilihan umum yang tidak diwarnai oleh Golput. bahkan, tindakan Golput Rakyat Indonesia saat ini bukanlah Perkara main-main lagi, persentasenya hampir sama dengan jumlah rakyat yang menggunakan hak Pilihnya. Realita seperti ini seolah-olah telah menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan Rakyat Indonesia terhadap Calon-calon Pemimpin bangsa ini rendah sekali.

Istilah Golput sudah ada menjelang Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971, tepatnya pada masa pemerintahan Orde baru. Bukan hanya pada Era orde baru saja, pada era reformasi saat ini pun, Golput masih saja terjadi. Padahal,



kalau dilihat kembali dari konteks sejarah, pada era politik Orde baru, rakyat Indonesia begitu memimpikan kebebasan untuk memilih pada saat pemilu berlangsung. Pada saat itu, Rakyat Indonesia begitu tertekan oleh tuntutan pemerintah yang memaksakan rakyat untuk memilih dan memenangkan Golkar dalam setiap Pemilihan Umum yang berlangsung, sehingga hasil Pemilihan Umum tersebut tidaklah sesuai dengan Konstitusi. Akan tetapi, kondisi seperti yang terjadi di era orde baru itu berbeda dengan kondisi yang terjadi sekarang ini di era reformasi. Tuntutan rakyat untuk memperoleh kebebasan memilih sesuai dengan hati nuraninya telah terpenuhi. Namun mengapa keputusan untuk golput tetap saja terjadi, Tentunya fenomena Golput di negara ini tidaklah terjadi tanpa adanya suatu sebab yang mengakibatkan adanya fenomena tersebut.

Terdapat banyak penyebab terjadinya Golput, baik di era orde baru maupun di era reformasi sekarang ini. Alasan yang melatarbelakangi timbulnya Golput di era orde baru berbeda dengan alasan yang timbul di era reformasi. Jika pada era orde baru golput terjadi sebagai bentuk protes rakyat terhadap sikap pemerintah yang terlalu memaksa rakyat untuk memilih dan memenangkan Golkar, dengan kata lain terjadi penindasan terhadap Hak Warga Negara untuk Memilih. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang, Golput dapat merepresentasikan tiga hal yaitu:

- a) Penolakan atas produk apa pun yang dihasilkan sistem ketatanegaraan kontemporer. Negara dianggap tidak lebih dari bagian Korporatis sejumlah elite terbatas yang membajak kedaulatan rakyat. Seluruh Produk

Undang-Undang(UU) dipersepsikan sebagai bagian rekayasa Politik dari segolongan orang yang selama ini mendapat berbagai *Privilese Politik*.

- b) Kalkulasi rasional tertentu yakni ada atau tidak ada Pemilihan, ikut atau tidak ikut mencoblos dalam Pemilihan, tidak akan berdampak atas perbaikan nasib atas diri Pemilih bersangkutan.
- c) Golput juga merepresentasikan Pilihan Politik tertentu. Mereka percaya pada negara dan berbagai aspeknya, termasuk Pemilu. Namun, memilih Golput karena Preferensi Politiknya berbeda dengan yang lain.

### 3. Penanaman Kesadaran Golongan Putih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar adalah Insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti. Sedangkan Kesadaran Politik adalah Kesadaran dan Pengetahuan orang mengenai kekuatan Politik dimasyarakat.<sup>41</sup> Kesadaran Politik pada hakekatnya merupakan keinsyafan setiap individu atau masyarakat akan pentingnya Nilai-nilai Politik. Nilai-nilai Politik tersebut tidak diperoleh seseorang dengan sendirinya melainkan melalui proses Sosialisasi Politik yang didalamnya terdapat proses pembelajaran mengena semua hal tentang politik. Dengan kata lain kesadaran politik merupakan hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga sosialisasi politik. Dengan demikian Sosialisasi Kesadaran Politik mengandung makna proses penyadaran seorang individu atau masyarakat untuk memiliki minat dan perhatian terhadap semua kegiatan politik yang berlangsung dalam suatu sistem politik yang berlangsung di lingkungannya

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Kesadaran Politik*. Enshiclopedia Dunia. 2003.

yang ditunjukkan dengan berbagai partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam hal pengawasan dan pengoreksian berbagai kebijakan politik dari negaranya.

Kesadaran Politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah. sedangkan sosialisasi politik adalah proses bagaimana orang bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap dengan Sistem Politik yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala-gejala politik. Rasio yang tercipta akan menjadi tolak ukur rasio seberapa besar kesadaran untuk ikut partisipasi politik bagi pemilih pemula. Disadari atau tidak kesadaran pemilih pemula dalam menentukan pilihan akan mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini dikarenakan setiap tahun kurang lebih terdapat 30% sampai dengan 50% pemilih yang ikut partisipasi adalah pemilih pemula yang nota benanya belum sepenuhnya memiliki Kesadaran Memilih.

Menurut *Soetedjo* mengartikan Kesadaran Politik adalah sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang dengan sedikit dorongan motivasi untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Sejalan dengan pandangan tersebut.<sup>42</sup> *Amir Nasrullah* mengatakan bahwa motivasi yang dapat timbul dan menumbuhkan rasa keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik ialah:

- a. Keinginan seseorang untuk memiliki kuasa atau wewenang atas suatu masyarakat.

---

<sup>42</sup> Soetedjo. *Dinamika Dunia Politik Timur*, (Jakarta, Pustaka Nusantara: 2001) hal. 35

- b. Keinginan untuk menaikan kedudukan (keinginan untuk memiliki kedudukan).
- c. Menyampaikan aspirasi politiknya dengan cara ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi.<sup>43</sup>

Kesadaran Politik atau dalam Istilah asing disebut *paitica/aiwaness*.

Menurut Pandangan *M. Tappan*, Kesadaran Politik merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik atau keinsyafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat begitu kompleks dan beratnya tugas yang di pikul negara dalam hal ini para penyelenggara negara. Karena itu, tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas negara yang terbengkalai.<sup>44</sup> dengan adanya kesadaran politik yang ada pada diri masyarakat secara otomatis akan mendukung sekali proses adanya Sosialisasi Kesadaran Politik. karena dengan adanya Sosialisasi Politik yang dilakukan, maka kita sebagai warga negara atau sebagai Individu tentunya minimal akan paham mengenai masalah-masalah atau Isu-isu yang bersifat Politis, dengan seperti itu maka akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Kesadaran Politik sangat berhubungan erat dengan Partisipasi Politik masyarakat. Ada dua bentuk Partisipasi Politik yang berkaitan dengan momen pemilu seperti saat ini, yaitu ikut serta dalam Kampanye Pemilu dan memberikan suara dalam Pemilihan Umum.

<sup>43</sup> Amir Nasrulloh. *Teori Politik Bangsa Barat*, (Surabaya, Jengala Ilmu: 2005) hal 19

<sup>44</sup> M. Tappan. *Kesadaran Politik Pemilih Pemula*, (Jakarta, Suara Rakyat: 1985) hal 34

Partisipasi Politik tanpa kesadaran Politik itu bisa saja terjadi. Seperti pada kasus pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya, namun sebenarnya ia hanya asal memilih. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Menurut *Soekanto* terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Pola Perilaku (*Tindakan*). Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar. Menurut *Newcomb*, sikap adalah kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Lebih jauh, *Jeffry M. Paige* dalam *Surbakti* menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara.<sup>45</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita sedikit memberikan simpulan bahwa kesadaran politik itu sendiri adalah sesuatu yang muncul dilandaskan atas

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

dasar motivasi atau tujuan yang akan dicapai dengan adanya keikutsertaan dalam dunia politik.

Wujud dari Kesadaran Politik salah satu bentuknya adalah Partisipasi Politik dalam pemilu. Partisipasi Politik yang dilandasi oleh Kesadaran Politik akan mendorong Individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kemudian melihat tahapan pemilu yang akan memasuki masa kampanye. Maka menurut penulis momen ini sangat tepat bagi calon pemilih untuk mengamati para calon legislatif (Caleg) dan program yang ditawarkannya. Secara garis besar ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan kesadaran politik itu sendiri yaitu, sosialisasi politik dan budaya politik.

a. **Sosialisasi Politik**

Sosialisasi Politik adalah Proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Secara umum sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti keluarga, sekolah, partai politik, media massa, dan sebagainya supaya tercipta masyarakat yang memiliki kesadaran politik. Banyak pakar yang mendefinisikan sosialisasi politik, di antaranya:

- a. *Jack Plano*, mengungkapkan sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar di mana setiap individu memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan, perasaan, dan komponen-komponen nilai pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara memelihara atau mengubah kebudayaan politik.

- c. *Hyman*, menyimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatannya yang di ketengahkan melalui berbagai macam badan masyarakat.<sup>46</sup>

Sosialisasi Politik merupakan Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakatnya. Sosialisasi politik merupakan suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, pandangan-pandangan politik dari guru, orang tua dan sarana politik lainnya kepada warga negara baru atau mereka yang menginjak dewasa. Pada saat sosialisasi politik biasanya caleg akan beramai-ramai menawarkan program beserta janji-janjinya jika ia terpilih. Calon pemilih dapat mengetahui dan memiliki kriteria caleg yang menurutnya baik, dengan cara mengamati dari media massa atau mengikuti kampanye terbuka.

kelompok yang memiliki kesadaran pasti berkenaan dengan pengetahuan, Nilai-nilai, dan Sikap-sikap politik tertentu. Sosialisasi politik tidak hanya berlangsung pada fase anak-anak dan remaja, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Sosialisasi politik memberikan penjelasan mengenai tingkah laku politik masyarakat, karenanya merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas politik. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, lebih cocok dengan kampanye dialogis atau media yang mana dapat menyampaikan pesan Visi Misi dan Program Caleg.

Pemilihan umum kepala daerah diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan partisipasi politik yang tinggi dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

berpartisipasi dengan memberikan hak suanya khususnya pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 agar dapat menghasilkan Pemimpin yang Berkualitas, Amanah, Jujur, Adil, dan Bertanggungjawab. sebagaimana dalam *Al-qur'an* telah dijelaskan mengenai kriteria pemimpin yang baik.

Allah SWT berfirman:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu mengabdikan,” (Qs. *Al-Anbiya'*: 73).<sup>47</sup>

Ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara *Korelatif*, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan Para Nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan bathin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun.

#### b. Budaya Politik

Banyak Sarjana Ilmu Politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut

<sup>47</sup> Al-Qur'an Terjemahan



memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama.<sup>48</sup> Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut:

- a) *Sidney Verba*: Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegakansuatu situasi dimana tindakan politik dilakukan.
- b) *Miriam Budiardjo*: Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.<sup>49</sup>

Budaya politik di Indonesia ialah sebuah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai suatu pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut indonesiatelah menggunakan sebuah budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, karena partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari sebuah keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Pada saat ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawasi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan suatu kebobrokan pemerintah. Adapun Ciri-ciri Budaya Politik yaitu: 1). Terdapat pengaturan kekuasaan. 2). Perilaku dari aparat-aparat negara. 3). Proses pembuatan kebijakan pemerintah. 4). Adanya kegiatan partai-partai politik. 5). Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan

<sup>48</sup> Widjaja Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, 2009), hal. 89

<sup>49</sup> Ibid.,

yang memerintah. 6). Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.  
7). Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.<sup>50</sup>

Budaya Politik Indonesia terus mengalami suatu perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi pada daerah-daerah terpencil tidak terjadi sebuah perubahan karena kurangnya dalam pendidikan dan informasi. saat ini budaya politik di Indonesia rendah, budaya politik apatis akibat perilaku para Politisi yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan memikirkan kepentingan rakyat, bahkan cenderung membodohi rakyat. Berikut Bagian-Bagian Budaya Politik Secara umum, terbagi dalam tiga jenis antara lain:

- a. Budaya Politik Apatis (Masa bodoh, Pasif, dan Acuh).
- b. Budaya Politik Mobilisasi (didorong atau Sengaja di Mobilisasi).
- c. Budaya Politik Partisipatif (Aktif).<sup>51</sup>

Partai politik tidak melakukan kaderisasi artinya merekrut para petualang (Kutu loncat) yang dianggap dapat menguntungkan partai yang bersangkutan. Adalah tugas berat namun mulia bagi generasi saat ini dan mendatang untuk merubah pola berfikir dan berkeyakinan serta kebiasaan buruk para politisi saat ini, sehingga budaya politik masyarakat meningkat dengan memihak pada kepentingan rakyat maka partisipasi masyarakat dalam budaya politik akan meningkat. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kesimpulan sementara tentang budaya politik Indonesia, Hal ini dapat dilihat melalui Indikatornya berupa sikap mengutamakan akan kepentingan daerah, suku, dan agamanya.

<sup>50</sup> Gaffar Affan, *Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 102.

<sup>51</sup> Ibid.,

Misalnya, pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari daerahnya (Putra asli daerah dari pada calon yang berasal dari luar daerahnya, tanpa melihat kualitas atau kemampuan yang dimilikinya.

Salah satu Indikatornya adalah munculnya sifat *bapakisme* atau sikap asal bapak senang dalam setiap hal. Budaya tersebut saat ini sudah mulai berkurang untuk birokrasi di tingkat pusat, akan tetapi di tingkatan yang lebih bawah budaya tersebut masih berkembang. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan atasannya dengan pertimbangan supaya mendapatkan perhatian lebih.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Budaya politik merupakan sebuah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik bisa diartikan sebagai sebuah sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat semuanya.

#### 4. Bentuk Kesadaran Golongan Putih

Kesadaran akan partisipasi politik rakyat apapun alasannya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* (Prasarat utama) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Untuk mencapai kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di daerah yang tinggi maka hal yang penting dilakukan adalah pendidikan politik yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Contohnya: masyarakat akan merasakan proses pembelajaran politik melalui aktivitas politik seperti Pilkada langsung. Idealnya Pilkada langsung yang telah dilakukan pada daerah-daerah di Indonesia haruslah merupakan sebagai proses edukasi politik secara langsung yang diharapkan akan berdampak secara positif terhadap masyarakat. Namun proses pilkada yang telah berlangsung cenderung rentan akan gejolak dan kekerasan serta praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis. Kejadian ini bukanlah sebuah contoh pembelajaran yang baik dan tidak patut untuk dicontoh.

Proses Pilkada langsung yang belum tercapai seperti harapan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran partisipasi politik masyarakat rendah dikarenakan kesadaran kritis belum dimiliki oleh rakyat pemilih, para pendukung konstan dan para calon. Bagi sebagian orang tersebut maka Pilkada adalah ajang untuk meraih keuntungan padahal demokrasi yang utuh tidak akan dapat terwujud tanpa didukung oleh kesadaran kritis masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di daerah adalah perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia baik yang ada pada Infrastruktur Politik maupun Suprastruktur Politik. Karena jujur kita katakan bahwa saat ini kualitas SDM pada dua kelompok ini di kebanyakan daerah masih rendah. Kesadaran kritis rakyat akan Partisipasi Politiknya harus tetap dibangun, melalui berbagai kegiatan sosialisasi kebijakan Politik, pendidikan politik dan komunikasi politik yang dilakukan secara Transparan. Hal ini dalam jangka pendek untuk proses pilkada langsung akan berdampak pada tidak terjadinya sikap *Fragmatisme* dalam menentukan pilihan. Namun hal

yang perlu dipersiapkan tatkala ledakan partisipasi masyarakat terus semakin meninggi maka perlu diimbangi dengan kekuatan Institusi sebagai wadah bagi aktivitas masyarakat.

*Jeffry M. Paige* dalam *Surbakti* menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama* adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. *Kedua*, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.<sup>52</sup>

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, *Jeffry M. Paige* membedakan tipe partisipasi masyarakat ke dalam 4 macam, yaitu:

- i. *Partisipasi Aktif* yaitu Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*Responsif*) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.
- ii. *Partisipasi Militan Radikal* yaitu Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*Responsif*) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung

<sup>52</sup> Surbakti, *Kesadaran Politik Publik*, (Jakarta: Suara Rakyat, 2007), hal. 144

mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

- iii. *Partisipasi Pasif* yaitu Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (*Pasif*).
- iv. *Partisipasi Apatis* yaitu Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (*Apatis*).<sup>53</sup>

Partisipan inilah salah satu bentuk dari kesadaran politik. Budaya politik partisipan yang diwujudkan melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. *Samuel Huntington* dan *Joan M. Nelson* berhasil mengidentifikasi empat bentuk partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Ibid.,

- 1) *Kegiatan pemilihan*, yang mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang anion, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Misalnya, lobbying yang dilakukan oleh anggota DPR, atau yang dilakukan tokoh masyarakat kepada pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan di daerahnya.
- 3) *Kegiatan organisasi*, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 4) *Mencari koneksi*, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.<sup>54</sup>

Faktor peningkatan atau penekanan politik biasanya dilakukan oleh perangkat masyarakat atau lembaga menyangkut motif, orang yang membuatnya mengambil bagian. Motif-motif ini seperti gaya-gaya partisipasi yang diberikan berbeda-beda dalam beberapa hal. Apabila diperhatikan secara cermat tentang gaya pelaksanaan gaya partisipasi politik, maka dapat dikemukakan beberapa

---

<sup>54</sup> Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, *Realita Kebijakan Politik Dunia Barat*, (Jakarta: Jendela Ilmu, 1989), hal. 23

macam motif yang merupakan gaya masing-masing dari karakteristik masyarakat dan penyampaian aspirasi politik, antara lain:

1) Sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan peristiwa politik, untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka biasa menjadikan hasrat sebagai modal pengetahuan untuk mempengaruhi legislator atau mengarahkan kebijaksanaan pejabat pemerintah. Bagi mereka yang berpolitik mempunyai kepentingan.

2) Tidak sengaja

Kegiatan politik tidak sengaja adalah kegiatan politik yang hampir secara kebetulan, seperti halnya seorang mahasiswa yang menemukan perangkat kampanye dipersimpangan jalan, dan kebetulan gambar caleg yang menempel adalah merupakan *icon* bagi dia, maka dengan tidak sengaja dia akan melakukan hal yang berbau kampanye, sehingga menyebabkan dia berpartisipasi secara tidak sengaja.

3) Rasional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu yang teliti dengan mempertimbangkan alat alternative untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian memilih yang paling menguntungkan yang sesuai antara pengorbanan dengan hasil masih dapat dipertimbangkan.

4) Emosional

Golongan masyarakat yang bertindak tanpa berpikir rasional, dan semata-mata karena dorongan keinginan yang kuat, kekhawatiran, serta besarnya harapan akan hal tersebut, yang ingin dicapainya secara instans dengan tanpa berpikir panjang untuk mencapainya.





5) Diarahkan dari Dalam dan dari Luar.

Partisipasi politik seseorang yang diarahkan dari pribadi dan dari luar erat hubungannya dengan motivasi batiniah dan motivasi sosial, seseorang yang diarahkan oleh dirinya sendiri untuk berpartisipasi dengan tanpa ada paksaan. Karena arah yang diambil dalam kehidupannya telah dipelajari dalam pribadi rumah tangga dengan pedoman kecil dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian seseorang terlahir akan membawa konsep kecil dari sebuah keluarga yang akan dibawa keluartermasuk dalam hal partisipasi politik.

Seseorang yang dipengaruhi dari luar lebih *Cosmopolitan*, orientasi yang diperoleh dari lingkungan yang jauh lebih luas dan tidak kalah mempengaruhi jiwa seseorang selain dari keluarga ataupun orang tuanya. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap partisipasi perpolitikan Negara ketika lingkungan pergaulannya peduli akan politik maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir seseorang untuk berpartisipasi politik.

6) Berpikir dan Bertindak

Tindakan seseorang akan lebih matang ketika seseorang berpikir lebih dulu sebelum bertindak, karena proses berpikir akan lebih jauh dan dipertimbangkan untuk sebab dan akibat yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Dalam partisipasi politik berpikir sebelum bertindak sangat diperlukan, karena partisipasi politik dalam hal pemilihan akan merubah ketatanegaraan lima tahun kedepan dengan jalan pergantian pemimpin yang akan menentukan arah dan tujuan suatu bangsa dan negara.

Kesadaran dan partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Setiap keputusan politik (Kebijakan Pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena setiap keputusan politik akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, maka setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia, maka setiap keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah/eksekutif (termasuk legislatif) harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (Rakyat) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Dalam berbagai literatur dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan sebagai bagian dari perilaku politik dari warga masyarakat.

### **C. Pemilihan Walikota (Pilwakot)**

#### **1. Pengertian Pemilihan Walikota**

Dalam suatu Sistem Politik Demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan Pemilu sebagai klaim Demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya. Sistem demokrasi liberal, sistem komunis, sistem otoriter atau sistem otoriter atau semi otoriter sebagaimana yang banyak diterapkan di beberapa negara dunia ketiga, hampir semuanya telah melakukan pemilu secara periodik. Pemilihan Umum telah menjadi bagian *Universal* dari kehidupan masyarakat Politik Internasional. Oleh karena itu, bisa

di pahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan Pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh *Ranney*, “*No free election, No democracy*”.<sup>55</sup> Menurut *Ibramsyah Amiruddin* mengatakan bahwa pengertian dari pemilihan umum adalah: “Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>56</sup>

Pemilihan Walikota merupakan mekanisme dimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dalam menentukan pemimpin nasional, sehingga dalam konteks ini sebenarnya tercermin tanggung jawab warga pilihan negara. Oleh karena itu, rakyat harus mengerti benar bahwa apapun pilihannya hal itu mesti di dasari oleh alasan yang kuat, rasional dan kritis (*Rasional Voter*) bukan sekedar pembebekan politik-asal ikut dan asal pilih (*Emotional Voter*), tentunya harus menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena meskipun hanya satu suara, maka pilihan rakyat tersebut sangat berarti dan memiliki implikasi besar yakni dapat menentukan arah nasib bangsa selama lima tahun mendatang sehingga kalau salah pilih, maka tentunya rakyat juga yang akan dirugikan.

Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota merupakan legislatif

<sup>55</sup> Margono, *Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, (Malang: Um Pres: 2012), hal. 97

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Nomor 8 Tentang *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2012*, (Jakarta: Tamita Utama, 2012), hal. 2

daerah.<sup>57</sup> Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis<sup>58</sup>. Pemilihan umum walikota bandar lampung adalah Pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih walikota bandar lampung dan wakil walikota bandar lampung untuk Periode 2016 - 2021. Pemilihan ini diikuti oleh 3 pasang calon. Tiga pasangan calon yang bersaing tersebut adalah: *Muhammad Yunus - Ahmad Muslimin, Herman HN - Yusuf Kohar* dan *Tobroni Harun - Komarunizar*. Pemilihan ini dilaksanakan berbarengan dengan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2015. Sebenarnya ada satu lagi pasangan calon yaitu *Hartarto Lojaya - Riza Mirhadi*. Namun mereka gagal karena belum mendapat dukungan dari Parpol yang cukup.<sup>59</sup>

Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi di suatu negara, khususnya di negara-negara dunia ketiga. *Pertama*, melalui Pemilu kemungkinan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Sejarah mencatat, tidak jarang peralihan kekuasaan yang dilakukan di luar sarana pemilu menyebabkan terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah. Beberapa negara yang melakukan transfer kekuasaan melalui kudeta biasanya (cenderung) menyebabkan adanya kudet pada transfer kekuasaan berikutnya. Dalam perspektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. *Kedua*, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. diakui atau tidak, sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik

<sup>57</sup> Amandemen Undang-Undang, *Pemerintah Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 33

<sup>58</sup> Ibid, hal. 28

<sup>59</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Wali\\_Kota\\_Bandar\\_Lampung\\_2015](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bandar_Lampung_2015), diakses selsa 07 november 2016

secara terbuka. Bahkan *Przeworski* mencatat, demokrasi itu sendiri merupakan hasil kontigen dari konflik. Persoalannya adalah bagaimana agar konflik-konflik khususnya yang berkaitan dengan konflik untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan dapat diselesaikan melalui Lembaga-lembaga Demokrasi yang ada?<sup>5</sup> oleh karena itu bagi *Robert Dahl*, Demokrasi Poliarki (*Berskala Besar*) memiliki dua dimensi Partisipasi Politik (Warga Negara) yang keduanya saling tergantung serta kontestasi (Elit).<sup>6</sup> Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam undang-undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada yang antara lain adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang penjelasan pemerintahan daerah
3. Peraturan pemerintah (pp) nomor: 17 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah PP pengganti UU Nomor: 3 tentang Perpu No 3 tahun 2005.<sup>60</sup>

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a) Bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
- b) Setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2015, Cita-cita Proklamasi, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan
- c) Berpendidikan Sekurang-kurangnya Sekolah tingkat atas dan/atau sederajat

<sup>60</sup><http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada.html>. diakses pd rabu oktober 2016

- d) Berusaha sekurang-kurangnya 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun bagi calon bupati/wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
- e) Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara
- f) Tidak Sedang dicabut Hak Pilihnya
- g) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat
- h) Menyerahkan Daftar Kekayaan Pribadi.<sup>61</sup>

## 2. Manfaat Pemilihan Walikota


Salah Satu Ciri Negara Demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Periodik, termasuk Pemilihan Pejabat Publik pada tingkat lokal (Kepala Daerah) jadi, sebagai apapun Sebuah Pemerintahan dirancang jika tak bisa dianggap Demokratis kecuali Para Pejabat yang memimpin Pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh Warga Negara dengan cara yang terbuka.

Ada berbagai pendapat yang mengutarakan tentang keuntungan atau manfaat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, salah satunya yaitu ada enam keuntungan Pilkada langsung yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemilihan Langsung oleh rakyat anggota DPR, DPRD, Presiden, Kepala Daerah dan Kepala Desa, menunjukkan adanya Konsistensi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mekanisme Pemilihan Pejabat Publik.
- b. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Rakyat merupakan proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih

<sup>61</sup> Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 33

Demokratis dan bertanggung jawab. Para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan. Harapannya adalah setiap keputusan politik yang diambil oleh pejabat publik semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pemilihan yang bebas dan adil adalah hal yang penting dalam menjamin *"kesepakatan mereka yang diperintah"* sebagai fondasi politik demokratis. Mereka dengan serta merta menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan dan legitimasi, karena pemilu yang tidak jujur bisa menimbulkan keraguan-keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan, keraguan tersebut akan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.<sup>62</sup>

- 
- c. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional. Dengan pemilihan secara langsung, rakyat lama kelamaan akan memahami tujuan untuk apa pemilihan diselenggarakan dengan demikian mereka akan semakin kritis dalam mempertaruhkan hak-haknya.
  - d. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah. Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan seleksi

<sup>62</sup> Grier Stephenson, *Pemikiran Politik dan Konsep Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21

kepemimpinan lokal yang ideal untuk mendapatkan sepasang gubernur, bupati dan walikota yang lebih berkualitas dan Bertanggung jawab. Seorang pejabat publik yang memperoleh dukungan luas dan kuat dari rakyat akan menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam rangka tercapainya tujuan negara pada tingkat lokal.

- e. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung akan memperkuat dan mengembangkan konsep *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD. Dengan demikian kedudukan kepala daerah kuat sebagai pejabat pelaksana kebijakan politik, oleh karena itu apabila posisi kepala daerah hasil pilihan rakyat didukung oleh DPRD yang aspiratif dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka konsep *check and balances* akan dapat terlaksana dengan baik.
- f. Masyarakat Paham terhadap Kedaulatan. Dalam UU No 22 Th. 1999, disebutkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat diserahkan kepada lembaga perwakilan yaitu DPRD . Penyerahan kedaulatan seperti itu rasanya tidak dapat karena kedaulatan merupakan hak yang tidak dapat didelegasikan atau diserahkan kepada lembaga manapun. Kedaulatan melekat pada rakyat yang sewaktu-waktu dapat dikontrol dan kemungkinan ditarik apabila dalam pelaksanaan kebijakan kepala daerah menyimpang dari yang diharapkan , oleh karena itu seharusnya tidak diserahkan kepada sebuah lembaga.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid.,



### BAB III

## GAMBARAN UMUM KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

### A. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung

Selama Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1999, pemerintah bersama DPR mengeluarkan peraturan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum (Pemilu). Pokok isi dari peraturan UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan.

Proses pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock . Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah



mengeluarkan UU No.4 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan.

Adapun sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dimana dari semua calon anggota KPU yang diajukan presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satu pun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya, para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara lebih jelas persyaratan untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Berhak memilih dan dipilih
3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan
4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
7. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri

Menurut Penulis, KPU adalah lembaga yang bersifat mandiri, tetap dan nasional. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang Pemilu. Dimana Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki Pemilu 2004 lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pada Pemilu 2004, KPU harus mampu

meyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab, guna mendukung kegiatan dan tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Misalnya peraturan tata tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain hak dari kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib:

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil
3. Menghormati Azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat
4. Melaksanakan Tugas yang ditetapkan sesuai UU
5. Mengusahakan agar setiap Peserta Pemilihan Umum yang meliputi Partai Politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan Instansi terkait
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien

Pembentukan sekretariat KPU Kota Bandar Lampung yang menunjang dan memfasilitasi KPU Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan keputusan Presiden Nomor 65 tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003, serta Kepmendagri Nomor 41 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi

sekretariat KPU Kabupaten/Kota, maka pada bulan desember tahun 2002 pemerintah Provinsi Lampung membentuk sekretariat KPU Kota Bandar Lampung dengan diawali pelantikan seorang sekretaris dan dua orang kasubbag, disertai beberapa staf yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

Proses rekrutmen anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia termasuk KPU Kota Bandar Lampung dilakukan pada bulan april 2003. Tim seleksi mengajukan 10 besar dari 287 pelamar calon anggota KPU Kota Bandar Lampung kepada KPU Provinsi guna ditentukan 5 orang yang akan diusulkan kepada KPU Pusat dan ditetapkan sebagai anggota KPU Kota Bandar Lampung, maka setiap anggota harus dapat menjaga sikap dan perilaku netral serta menjaga komitmen agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Walikota KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara melakukan berbagai persiapan untuk semua yang diperlukan di pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan walikota di Kabupaten/Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung pada tanggal 10 maret 2005, yang membahas tentang penetapan wilayah kerja dan pembagian kelompok kerja pemilihan kepala daerah, maka dibentuklah 5 kelompok kerja, yaitu: pokja pemutahiran data pemilih, pokja sosialisasi dan hukum pokja logistik, pokja kampanye, dan pokja verifikasi calon dan penghitungan suara.

Tugas kelompok kerja (Pokja):

- a. Bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan masing-masing sesuai dengan tahapan pemilu.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan korwil untuk memperlancar dan menetapkan persiapan pelaksanaan pemilu di wilayah masing-masing.
- c. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan pelaksanaan kerja pokja kepada anggota KPU Kota Bandar Lampung.

Sedangkan Kelompok Kerja sosialisasi bertugas untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum/ dan pendidikan politik kepada masyarakat serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan sosialisasi kegiatan tersebut diatas.

### **B. Visi Misi KPU Kota Bandar Lampung**

Sebagai lembaga negara yang independen dalam memberikan kelancaran dan ketertiban dalam sebuah pemilu baik pemilihan umum eksekutif, legislatif dan pemilihan umum kepala daerah, KPU kota Bandar Lampung memiliki harapan penuh untuk mendapatkan keamanan dan kesuksesan terselenggaranya pemilu yang diinginkan yakni berjalan lebih baik. Dalam rangka menyelaraskan tujuan dalam pemilu, KPU kota Bandar Lampung diperlukan visi dan misi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai pemilu yang disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah khususnya pemilihan walikota, dan partisipasi masyarakat kota bandar lampung (*seluruh stakeholders*) dalam memantapkan terselenggaranya pesta demokrasi.

Hal tersebut guna menyalurkan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk keikutseraatannya, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara Komparatif ataupun secara Kompetitif, maka ditetapkanlah Visi dan Misi dari komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung. Adapun visi dan misi KPU Kota Bandar Lampung yakni:

1. Visi;

Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang Jurdil dan bermartabat.

2. Misi;

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- b. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kewajiban Presiden dan Wakil Kewajiban Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil;
- c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil untuk menegakkan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis;



Selain Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung juga memiliki tujuan dan sasaran untuk memudahkan gerak dan langkah para anggota yang ada, yang mana tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

#### 1. Tujuan

- 1) Meningkatkan hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu;
- 2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan konsisten;
- 3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilu yang Demokratis;
- 4) Melaksanakan Pemilu secara Luber dan Jurdil.

#### 2. Sasaran

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat dalam pemilu
- 2) Terjaminnya Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya Secara bebas, tertib, dan demokratis;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta pemilu calon anggota legislatif, calon Presiden dan wakil presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang-undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif, dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi;
- 5) Tersedianya Peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> <http://KPU-bandarlampungkota.go.id/Profil/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-KPU.html>

## C. Struktur Organisasi dan Kondisi Fisik KPU Kota Bandar Lampung

### 1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi didalam suatu lembaga ataupun kelompok merupakan hal yang penting adanya untuk menunjang pelaksanaan tugas suatu lembaga dalam hal ini berguna melaksanakan pemilihan umum khususnya. Adapun Struktur Organisasi pegawai sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:<sup>65</sup>

#### 1. Komisioner:

- 1) Ketua KPU :Fauzi Heri, SH, MH
- 2) Anggota :
  - Dedi Triadi, SE
  - Feri Triatmojo, S. A. N, MPA
  - Fadilasari, S. Sos. MH
  - Ika Kartika, S.Pd.I

#### 2. Kesekretariatan:

- 1) Sekretaris :Drs. Jainuddin, M.IP
- 2) Kasubbag Program & Data :Dra. Suprihatin
- 3) Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas :Iswanto
- 4) Kasubbag Hukum :Musnawi, SE
- 5) Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik :Toyono, S. Sos

Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung tersebut diatas setiap subbag mempunyai fungsional umum atau anggota masing masing untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Adapun uraian secara rinci tentang

<sup>65</sup> Dokumen Struktur KPU Kota Bandar Lampung



Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

**a. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Program, dan Data:**

- 1) Mengumpulkan, mengelola dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- 2) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Non pemerintah;
- 4) Menyusun dan mengolah laporan Pelaksanaan kegiatan Subbagian Kewajiban program dan Data;
- 5) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;

**b. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Hupmas:**

- 1) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;
- 2) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 3) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- 4) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;

- 5) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 6) Menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- 7) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- 8) Menyusun draft tatacara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- 9) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- 10) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas;

**c. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Hukum:**

- 1) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- 2) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- 4) Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- 6) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

- 7) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan factual calon perseorangan peserta Pemilu;
- 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- 9) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
- 10) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;

**d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik:**

- 1) Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 2) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- 3) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- 4) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- 5) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- 6) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- 7) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
  - 8) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
  - 9) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;

- 10) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;  
Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

**e. Tugas Pokok, Wewenang, dan Kewajiban**

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 04 tahun 2010 tentang uraian tugas Staf pelaksanaan pada sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian ketiga pasal 61: tugas pokok dan fungsi dari staf pelaksana pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok, kewenangan dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas pokok :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu;
- 3) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;

b. Wewenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan pemilu berdasarkan norma standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU; dan
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



c. Kewajiban

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memlihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.<sup>66</sup>

**2. Kondisi Fisik**

Adapun kondisi fisik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bandar Lampung pada umumnya sama seperti di daerah-daerah lain di Indonesia. KPU Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyelenggara pemilu dan pilkada, dan juga sebagai pelaksana pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Bandar Lampung.<sup>67</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung, dan juga dijadikan perpanjangan tangan dari pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sebagai pelaksana pemilihan umum legislatif di Kota Bandar Lampung.

Komisi Pemilihan Umum pada awalnya bertempat di Jln. Pangeran Emir M. Nur No 11 Sumur Putri Bandar Lampung, sebelum pada akhirnya bertempat di Jln. Pulau Sebesi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kampus IAIN Raden Intan Lampung;
- b. Sebelah barat kantor Pekerjaan Umum (P.U) Bandar Lampung;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Sukarame Bandar Lampung

---

<sup>66</sup> <http://KPU-bandarlampungkota.go.id/Profil/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-KPU.html>

<sup>67</sup> Dokumen KPU Kota Bandar Lampung

#### **D. Program Kegiatan Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung**

Proram sosialisasi dalam rangka mempersiapkan pemilu baik pemilu legislatif maupun pilwaskada sangat diperlukan demi terciptanya masyarakat yang peduli akan pemilihan umum karena lagi-lagi suara rakyatlah yang menentukan kemajuan perpolitikan negara ini. Hasil dari wawancara dengan Iswanto Kasubbag Teknis Pemilu KPU Kota Bandar Lampung yang mengatakan “pertama-tama kami membentuk Tim sosialisasi yang melibatkan mahasiswa dan umum, dengan menggelar perlombaan pemilihan duta demokrasi KPU Kota Bandar Lampung kemudian kami beri pembekalan materi-materi sosialisasi dan kami bentuk beberapa kelompok untuk terjun langsung dimasyarakat, setelah itu kami lakukan sosialisasi dimulai dari sosialisasi mengenai dasar hukum pelaksanaan pilwaskot, tatacara pemungutan suara, dan memberikan pengetahuan tentang pentingnya suara masyarakat dalam memberikan hak pilihnya, menurut beliau juga mengatakan bahwa berbagai cara yang dilakukan dalam sosialisasi seperti KPU Kota sendiri yang mengundang masyarakat untuk diberikan pengetahuan pemilu yang seperti itu dilakukan dengan mengundang perwakilan dari setiap daerah pemilihan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat setempat sesuai dengan dapil, dengan harapan perwakilan tersebut mampu memberikan wawasan kepada masyarakat setempat agar terciptanya pemilihan walikota yang bermartabat”.<sup>68</sup>

Sosialisasi politik dalam sebuah proses pemilihan umum sangat penting dilakukan, apabila pemilihan umum tersebut mengalami banyak perubahan.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Pak Iswanto sebagai Komisioner KPU Kota Bandar Lampung pada Tanggal 29 oktober 2016.

Kewajiban sosialisasi dalam dinamika demokrasi yang terwujud di pemilihan umum kepala daerah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan umum, yaitu komisi pemilihan umum dan jajarannya, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 huruf p terkait tugas, wewenang dan kewajiban sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu khususnya tahapan pemilihan umum.<sup>69</sup>

Keikutsertaan pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum hal penting karena menyangkut hak-hak politik seorang warga negara yang telah memenuhi syarat dan ketentuan Komisi Pemilihan Umum harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun Program-program Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Persiapan Pemilihan Walikota Bandar Lampung yaitu:

1. KPU menggelar pemilihan maskot model KPU Kota Bandar Lampung
2. Lomba *Stand Up/Comedy*
3. Lomba *band competition*
4. Lomba karya ilmiah
5. Lomba *photographer*

Para pemenang dari masing-masing perlombaan tersebut ialah orang-orang yang akan di rekrut oleh KPU Kota bandar lampung sebagai Tim Demokrasi KPU yang akan diberikan arahan dan pembinaan secara matang yang akan siap diberikan tugas dalam membantu kinerja kpu kota bandar lampung. Selain itu, Sosialisasi politik selain tugas daripada KPU juga merupakan Tanggungjawab peserta pemilu yaitu partai politik dan calon perseorangan, sebab merekalah

---

<sup>69</sup> Pahmi Sy. *Politik Pencitraan*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2010), h.23

institusi dan aktor yang harus diketahui oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, dengan menyampaikan visi, misi dan program mereka kedepan untuk diketahui oleh masyarakat yang akan mereka bawa ke tempat pemungutan suara pada pemilihan.

Dalam melaksanakan pemilihan walikota bandar lampung, komisi pemilihan umum melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat menggunakan seluruh media untuk mempermudah dan menjangkau masyarakat agar sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota dapat ditangkap oleh masyarakat setempat, bandar lampung khususnya. Adapun media yang digunakan yaitu, Televisi, Koran, Radio, Benner, Pamplet dan lain sebagainya.

Masyarakat kota bandar lampung belum tentu mampu menerima dengan cara sosialisasi yang dilakukan KPU kota bandar lampung, masih banyak yang mempunyai sifat arogan bahkan masa bodo dengan informasi-informasi dan berita yang masuk kepada masyarakat yang bersumber dari KPU kota bandar lampung, seandainya seluruh masyarakat mampu menyerap informasi yang masuk dari KPU kota bandar lampung, pasti pemilihan walikota akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.





## BAB IV

### IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG GOLPUT PADA PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

#### A. Apa yang dilakukan KPU dalam Mengimplementasikan Fatwa MUI Untuk Meminimalisir Angka Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.

Sejauh ini kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan terkait haramnya Golput dengan mengajak masyarakat untuk tidak Golput tersus disampaikannya, melalui penyusunan strategi yang akan dilakukan. Harus diakui, tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, hal itu sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah tampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah memerlukan pembinaan yang intensif. Kesadaran politik juga tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam pilwakot, melainkan juga sejauh mana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintahan selama 5 tahun pemerintahan itu berjalan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti tatap muka langsung dengan masyarakat lebih dominan KPU Kota lakukan dan semua lapisan masyarakat mereka datangi dan didatangkan, baik itu masyarakat menengah kebawah ataupun masyarakat menengah keatas, karena pelaksanaan atau praktek pada pemilihan itu akan lebih penting. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung juga selalu

menyerukan kepada masyarakat terkait adanya Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan Golput. Pada dasarnya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu karena KPU sendiri bersifat struktural yang ada disetiap daerah, seperti yang disampaikan *Jainuddinselaku* sekretaris KPU bahwa:

“Kalau KPU sendiri bersifat terstruktur, karena disetiap daerah itu ada yang namanya KPU. ada KPU provinsi, dan juga KPU pusat. Kalau KPU pusat cuma satu, kalau provinsi itu ada satu juga dan kalau di disetiap daerah kabupaten itu masing-masing memiliki KPU jika diprovinsi lampung ada 15 kabupaten/kota maka ada 15 KPU pula. Dan anggota komisionernya sama dipilih selama lima tahun sekali juga”.<sup>70</sup>

Fatwa Golput tampaknya juga berhubungan secara signifikan dengan partisipasi konstituen dalam memberikan suaranya pada pemilu 2009. Ini karena sejumlah faktor menyangkut berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu 2009 lebih menentukan ketimbang fatwa haram Golput. Pendidikan, Sosialisasi, dan Kedewasaan Pemilih adalah hal yang utama.<sup>71</sup> akan tetapi dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 cukup berbeda walaupun adanya fatwa MUI tentang golput ini tidak menjadi Prioritas KPU sebagai lembaga penyelenggara, dengan adanya sejumlah program dari KPU Kota Bandar Lampung dan adanya Fatwa MUI tentang golput sebagai pendukung dapat menjadi pengingat dalam masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota, Seperti yang disampaikan *Fauzi Heri* selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bahwa:

<sup>70</sup> Wawancara Sekretaris Kpu Kota Bandar Lampung tanggal 17 November 2016

<sup>71</sup> Yusuf Choirul Fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 442

“Sebenarnya pihak KPU tidak mengacu ke fatwa majelis ulama indonesia tentang golput, Sebab pihak KPU sebagai penyelenggara dari pemilihan walikota dalam meningkatkan partisipasi pemilih lebih berpedoman dengan undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan undang-undang nomor 8 tahun 2015. Namun, adanya Fatwa MUI tentang haramnya golput sebagai pendukung yang sangat membantu Kpu dalam mengajak masyarakat untuk memilih, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sebelum adanya fatwa MUI jumlah Golput dalam pilwakot sangat banyak. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari kinerja dari KPU dalam upaya mengimplementasikannya dimasyarakat dan itu terbukti setelah adanya Fatwa MUI tersebut pada pilwakot bandar lampung tahun 2015 kemarin jumlah Golputnya terlihat menurun. Setidaknya kita melihat ada semangat dasar yang terdapat dalam fatwa haram golongan putih (golput) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yakni respon MUI terhadap ke Gundahan atau pertanyaan umat Islam terkait dengan pro kontra golongan putih ini. Sehingga, MUI segera meresponnya dengan mengeluarkan fatwa haram golput. Fatwa itu, menurut saya tidak sekonyong-konyong keluar begitu saja, akan tetapi telah melalui rapat diinternal MUI sesuai mekanisme yang ada, kemudian baru ditetapkan dalam pleno. Jadi yang namanya Demokrasi yang dilakukan oleh rakyat ya, artinya kita memang wajib memilih jangan Golput untuk menentukan pemimpin kita selama lima tahun kedepan. memang di dalam tekstual UU konstitusi itu kan ada golongan putih (Golput), itu adalah hak bagi setiap warga negara. Tapi, akan sangat keliru sikap masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, bilamana ada calon pemimpin atau kandidat yang jujur dan amanah, wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin tersebut.”<sup>72</sup>

Apabila dilihat dari kacamata sistem metodologi hukum islam, didapati bahwa secara otomatis fatwa ini telah melakukan perubahan mendasar terhadap ketentuan hukum yang selama ini lazim dikenal dalam tradisi hukum politik (*Al-Siyasah Al-Syar'iyah*) yang tercantum dalam literatur-literatur klasik, begitu juga dengan ketentuan hukum politik sistem politik islam yang dipraktikkan dalam sejarah islam saat sistem pemerintahan islam masih berlangsung. Fatwa hukum pengharaman golput yang dikeluarkan oleh MUI juga berdampak positif dalam pilwakot bandar lampung dan juga telah memindahkan hukum pemilihan pemimpin umat dari sebuah kewajiban yang bersifat *kifa'e*, yaitu sebuah

<sup>72</sup> Wawancara Ketua Kpu Kota Bandar Lampung tanggal 09 November 2016

kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian umat maka kewajiban itu akan jatuh dengan sendirinya dari pundak umat islam secara keseluruhan, menjadi kewajiban yang bersifat *'aynie*, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu umat islam tanpa terkecuali. Dimana menurut *Iswanto* selaku Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas mengatakan bahwa adanya Fatwa MUI tersebut memberi pengaruh dan sebagai bahan penyampain dimasyarakat bahwa perilaku Golput memang tidak baik.

“Fatwa haramnya golput oleh majelis ulama Indonesia memang sangat memberikan pengaruh bagi masyarakat. Terutama akan mempengaruhi para pemilih tradisional dari daerah-daerah yang terpencil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam menghadapi pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015, penerapan sosialisasi tentang dasar hukum pemilihan umum kepala daerah pun disampaikan, baik melalui tatap muka langsung ke semua lapisan masyarakat mereka datang dan mulai dari pemilih pemula, tunanetra, majelis taklim, kepasar-pasar, ke sejumlah universitas, masyarakat menengah kebawah, dan masyarakat menengah keatas, sebab pelaksanaan atau prakteknya sangat penting dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengetahuan politik untuk menyadarkan masyarakat Kota Bandar Lampung agar tergugah hatinya untuk memilih dalam pemilihan umum dan pemilihan-pemilihan yang lain khususnya pada pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015 dan hal itu merupakan tugas yang berat bagi KPU Kota Bandar Lampung, karena dalam menyadarkan masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan. sebagai bentuk upaya KPU Kota Bandar Lampung untuk terciptanya masyarakat yang peduli akan politik terutama dalam berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya”.<sup>73</sup>

Partisipasi politik masyarakat Kota Bandar Lampung dalam pemilihan walikota bandar lampung setiap pemilihannya mengalami kenaikan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan, sebelumnya karena masih sangat minim karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memilih

---

<sup>73</sup>Wawancara Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas Kpu Kota Bandar Lampung tanggal 10 November 2016.

pemimpin masa depan. Seperti halnya yang disampaikan *Musnawi* selaku Kasubbag Hukum KPU Kota Bandar Lampung :

“Kalau untuk golput pada pilwakot tahun 2015 ini menurun dari sebelumnya itu yang sangat terlihat lagi untuk jumlah pemilihnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketimbang yang lalu-lalu. Karena kami juga merasa bakalan menurun untuk golput melihat dari upaya sebelum dilaksanakan pilwakot itu, dan kinerja yang sangat maksimal sekali dilakukan yang didukung adanya program-program KPU dan adanya fatwa MUI tentang golput”.<sup>74</sup>

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tahun 2009 akan haramnya Golput bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. sehingga KPU Kota/ Bandar Lampung menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dorongan, untuk itu Majelis Ulama Indonesia menyepakati dengan mengeluarkan Fatwa haram tentang Golput walaupun banyak penolakan dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap Fatwa tersebut. Dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia berpegang pada *Al-qur'an, Sunnah, Ijma'*, dan dalil-dalil lainnya seperti *Istihsan*, masalah mursalah dan juga pendapat ulama.<sup>75</sup> KPU tidak tinggal diam, segala sesuatu dipersiapkan untuk menghadapi pemilihan yang selanjutnya hal yang terpenting tanggung jawab KPU Kota yaitu meningkatkan partisipasi politik agar tidak Golput. KPU Kota melakukan berbagai macam kegiatan seperti yang diungkapkan oleh *Musnawi*, melanjutkan:

“Persiapan dalam menghadapi Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 ini kami melakukan berbagai macam kegiatan untuk sosialisasi pilwakot yakni sebelumnya sudah kami buat Tim Relawan Demokrasi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kemasyarakatan secara langsung, lewat televisi lokal, surat kabar, dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMA/SMK/MA serta perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung, tak hanya itu, kami juga melakukan seminar di aula KPU kota bandar lampung dengan peserta pemilih

<sup>74</sup> Wawancara Kasubbag Hukum Kpu Kota Bandar Lampung tanggal 15 November 2016

<sup>75</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endrio susilo, *Hukum Pidana Islam: sebuah Alternatif*, Yogyakarta: LabHukman UII, 2006. Hlm 97

pemula, juga bekerjasama dengan lembaga permasyarakatan yang ada di Kota Bandar Lampung untuk memberikan pemahaman agar para tahanan ikut berpartisipasi dengan memberikan Hak Suaranya dalam Pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015 kemarin”.<sup>76</sup>

Adanya fatwa majelis ulama indonesia tentang golput ditambah Pernyataan dari pihak KPU tersebut merupakan tindakan dari KPU Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan angka partisipasi politik pada masyarakat Kota Bandar Lampung dengan berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada masyarakat seperti halnya, menjelang pemilihan walikota di surat kabar kerap kali muncul dengan ungkapan “*Ayo Memilih Jangan Golput*” itu adalah suatu bentuk sosialisasi yang dilakukan KPU untuk menggugah hati masyarakat yang masih tidak peduli dengan pemilihan walikota atau yang lainnya. Termasuk Benner-benner, dan sejumlah atribut juga di cetak oleh KPU yang disebarakan seluruh anggota KPU dan para jajarannya Duta Demokrasi yang melakukan sosialisasi di bundaran adipura untuk diberikan kepada masyarakat yang mengendarai mobil, para pengendara angkot, sepeda motor dan kepada masyarakat yang sedang senam sehat di Bundaran Adipura tersebut untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak lupa untuk hadir dalam pemilihan walikota bandar lampung.

Menjelang pelaksanaan pemilihan walikota, Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan informasi-informasi terkait pemilihan walikota yang disampaikan melalui dakwah, dan kepada media agar masyarakat kota bandar lampung tidak melakukan golput sembari menyinggung dengan fatwa haramnya golput, tak

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Kasubbag Hukum KPU Kota Bandar Lampung 15 November 2016.

hanya itu KPU Kota Bandar Lampung juga terus mensosialisasikan nama calon walikota dan wakil walikota yang akan dipilih oleh masyarakat,. Mensosialisasikan nama-nama calon tersebut sangat penting untuk masyarakat, sebab dengan demikian masyarakat akan berpikir panjang sebelum memilih, menyaring dan akan mempelajari calon yang hendak mereka pilih dan di angkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan PP nomor 6 tahun 2005 pasal 51 yang menyatakan bahwa KPUD wajib mengumumkan secara luas melalui media dan papan pengumuman tentang nama-nama calon yang telah ditetapkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mendapat respond positif dari sejumlah partai islam, dimana salah satu pasangan calon walikota bandar lampung yang didukung Partai Islam yakni pasangan Herman HN-Yusuf Kohar. Sehingga dari anggota partai islam turut andil dalam melakukan sosialisasi dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat muslim terkait haramnya bagi masyarakat yang tidak memilih pada pemilihan walikota. Namun Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sangat kreatif dalam sosialisasinya sesuai dengan peraturan pemerintah diatas, KPU Kota melakukan berbagai sosialisasi dengan menghadirkan para pemenang *lomba stand up comedy* yang digelar KPU sebelumnya, untuk menghibur masyarakat pemilih pemula dari kalangan remaja agar sosialisasinya tidak membosankan sekaligus menghibur peserta yang hadir, selain itu KPU juga menggunakan media, baik media elektronik atau televisi lokal maupun media cetak atau surat kabar di lampung, untuk memberi wawasan kepada masyarakat Bandar Lampung tentang nama-nama calon walikota yang akan tampil di surat suara, dan memberikan pemahaman tata cara memilih.

Dengan cara tersebut KPU berharap mampu memberikan pengetahuan yang maksimal kepada masyarakat tentang pemilihan walikota tersebut. Menurut *Suprihatinselaku* Kasubbag program dan Data KPU Kota Bandar Lampung menuturkan bahwa:

“kami sosialisasi disemua media dilampung. karenakan Programnya banyak, ada pemilihan Duta sosialisasi, lomba-lomba dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kami sosialisasikan hanya dengan pertemuan dan tertentu saja, melainkan juga melalui perantara seperti media massa seperti koran, radio dan tv lokal yang memang selalu dibaca masyarakat kalau koran, tv yang selalu ditonton jadi melalui media itu mudah sekali didengar masyarakat dan ditambah kami buat poster, benner dan baliho serta pamflet ditempelkan ditempat-tempat umum”.<sup>77</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung telah menetapkan 9 partai politik dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 yaitu: Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (NASDEM).<sup>78</sup>

Adapun hasil perolehan suara dari pasangan kandidat dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015 yaitu:

- a. *Yunus-Ahmad* pada jalur independen sebanyak 8.325 yakni 2,01%.
- b. *Herman-Kohar* sebanyak 358.249 yakni 86,66%.
- c. *Tobroni-Komar* sebanyak 46.814 yakni 11,33%.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Wawancara dengan kasubbag Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung, 14 November 2016

<sup>78</sup> Dokumen KPU Kota Bandar Lampung

<sup>79</sup> Dokumen KPU Kota Bandar Lampung tahun 2015



Sebanyak 9 Partai politik dan 3 pasangan peserta pemilihan walikota tahun 2015 menurut penulis lebih simpel dan sangat memudahkan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menilai dan memilah-milah siapa calon yang akan mereka jadikan pemimpin lima tahun kedepan, dan tentunya hal ini tidak lepas dari pada peran KPU Kota Bandar Lampung yang menjadikan pemilihan walikota tahun sebelumnya sebagai pengalaman untuk bagaimana meraih masyarakat yang peduli akan politik. Dengan adanya hasil pemilihan walikota tahun lalu tersebut KPU Kota Bandar Lampung lebih ligat dan dengan cara cerdas memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, mempunyai tekad yang mantap untuk menjadikan pemilihan walikota 2015 ini menjadi pemilu yang cerdas dan memberikan hasil yang lebih baik dari pada pemilihan walikota sebelumnya termasuk adanya fatwa MUI yang bisa mengatasi ummat islam untuk tidak golput, hal tersebut diperkuat dari pernyataan ketua KPU Kota Bandar Lampung mengatakan: dalam pemilihan walikota tahun 2015 kemarin berjalan lancar dan sukses, terlihat dari persentase pemilih dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya.

### **1. Jumlah Pemilih dan Golput Pada Pemilihan Walikota Tahun 2015 Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Golput.**

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya golput sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih khususnya pada masyarakat muslim, hal ini dinyatakan Fauzi Heri KPU Kota Bandar Lampung menjadi patokan dan semangat bagi anggota KPU Kota yang lain untuk terusbersosialisasi terhadap masyarakat, guna mensukseskan pemilihan walikota Bandar Lampung

tahun 2015. Dengan perjalanan dan perjuangan yang dilakukan seluruh anggota KPU kota untuk mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat tidak terasa waktu sosialisasinya sudah habis, dalam artian tiba saatnya menunggu hasil kerja dari pada jerihpayah para anggota KPU Kota Bandar Lampung selama beberapa saat untuk mendidik masyarakat untuk memberikan hak suaranya.

Adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditambah dengan sejumlah kinerja KPU Kota tidak sia-sia, keberhasilan sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi politik menurut data kongkrit yang penulis dapatkan hasil dari pemilihan walikota tahun 2015 patut diberikan apresiasi, karena KPU Kota Bandar Lampung mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mampu menekan angka golput. dari hasil pemilihan walikota tahun 2015 kemarin Komisi pemilihan umum (KPU) kembali menetapkan jumlah Golput mencapai 210.372 orang. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota 2015 sebanyak 630.366 orang dengan jumlah pemilih sebanyak 419.994 orang.<sup>80</sup>

Menurut keterangan KPU bandar lampung, Fauzi Heri, pemilihan DPT diputuskan sekitar pukul 20:30 WIB, jum'at (3/10), dengan persetujuan tiga Komisioner KPU lainnya, Fardilasari, Ika Kartika, dan Feri Triatmojo. Rapat itu sendiri dimulai pukul 14:00 WIB yang digelar di aula KPU kota bandar lampung. Senada dikatakan DPT itu sendiri bukan merupakan hasil akhir dari daftar pemilih untuk Pilwakot 9 Desember 2015 mendatang. Untuk warga yang masih terlewat, masih bisa memberikan hak suaranya melalui DPTAI (Daftar Pemilih Tambahan)

---

<sup>80</sup> Dokumen KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2015

serta DPTA2. Meski begitu, DPT ini nantinya menjadi acuan dalam alokasi penyediaan surat suara yang jumlahnya nanti akan ditambah sekitar 2,5 persen.<sup>81</sup>

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan berbagai program pemilihan walikota yaitu memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemilihan umum, bagaimana cara memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemilihan umum, agar suara rakyat tersebut tidak sia-sia ataupun tidak rusak, maka oleh sebab itu pihak komisi pemilihan umum yang menjadi fasilitator pemilihan umum terlebih dahulu memberikan cara kongkring pencoblosan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemilu yang berlaku.

## **2. Jumlah Pemilih dan Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar 2005 Sebelum Adanya Fatwa MUI Tentang Golput.**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mengumumkan pada Pelaksanaan pemilihan walikota kemarin tentang suksesnya acara pemilihan walikota tahun 2015, Dalam hal ini jumlah angka Golput yakni mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada awalnya, fenomena Golput bukanlah diukur dari ketidak hadiran pemilih dalam TPS, melainkan sikap politik terkait pilihannya dalam TPS yang menyebabkan suaranya tidak sah, karena yang dicoblos bukanlah gambar peserta pemilu melainkan adalah warna putih pada surat suara.

Pada kenyataannya, dari Pemilihan Walikota sebelum dikeluarkannya Fatwa MUI tentang golput jumlah pemilih pada masyarakat sangat banyak dan tingkat partisipasi pemilih yang minim. Ini dibuktikan Pada Pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2005 jumlah DPT 542.611 Golput mencapai 235.059

---

<sup>81</sup> Koran Radar Lampung Edisi sabtu, 04 Oktober 2015

orang dengan jumlah pemilih sebanyak 307.552 orang, sedangkan untuk Pilwakot tahun 2015 jumlah golput turun menjadi 210.372 orang dengan jumlah DPT 630.366 dan pemilih sebanyak 419.994 persentase sebesar 66,63 persen. Artinya dari jumlah golput dari tahun 2005 ke pilwakot 2015 mengalami penurunan dan tingkat partisipasi pemilih juga mengalami kenaikan.<sup>82</sup>

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Bandar Lampung dalam Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentan Golput.**

### **1. Faktor Pendukung**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Wadah atau Majelis yang menghimpun Para Ulama, Zuama dan Cendikiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan Cita-cita bersama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki satu komisi utama yang disebut dengan komisi Fatwa yang bertugas memberikan fatwa dan nasehat baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah, apakah diminta atau tidak.

Pemilihan walikota Bandar Lampung adalah kegiatan penyaluran hak demokrasi setiap warga negara dalam memilih dan menentukan pemimpin politik dan pemerintahan untuk mengurus negara dan juga daerah sesuai dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih WaliKota periode 2016–2021. Pelaksanaan pemilihan umum ini bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015.

---

<sup>82</sup> Dokumentasi Kpu Kota Bandar Lampung 2005

Dalam proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, negara dipastikan mengeluarkan anggaran dana yang tidak terbilang kecil. Bisa dibayangkan jika pelaksanaan pemilihan umum yang memakan anggaran dana dengan jumlah besar sia-sia begitu saja dengan tingginya angka golput. Untuk itu, Fatwa Haram Golput sudah saatnya diagendakan oleh MUI. Selain akan mendorong masyarakat untuk lebih rasional dalam memilih, adanya fatwa haram golput juga dapat menyelamatkan keuangan negara yang jumlahnya sangat besar yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015.

Fatwa Haram Golput yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini merupakan salah satu bentuk upaya dari para ulama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, keberadaan pemimpin sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu pemilu untuk memilih para pemimpin yang terbaik harus didukung oleh seluruh umat Islam. Jika di antara para calon pemimpin ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih dan haram hukumnya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan Para Da'i atau Juru Dakwah untuk menyebarkan Informasi Fatwa tersebut kepada seluruh Masyarakat Muslim. MUI menjadi sumber konsultasi Para Da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram Golput. Sementara itu, bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, adanya Fatwa Haram Golput dari MUI berpotensi untuk menaikkan jumlah partisipasi pemilih khususnya pada Pilwakot Bandar Lampung Tahun 2015. Ketua KPU Kota Bandar Lampung, *Fauzi Heri*

mengungkapkan, Persoalan golput sudah sangat serius. Contohnya saat Pilwakot tahun 2005 Tingkat partisipasi pemilih pada saat itu hanya 307.552 orang dari jumlah DPT sebanyak 542.611. Artinya, selebihnya masyarakat memilih untuk Golput. Oleh karena itu, pihaknya harus menyusun program dan strategi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilwakot tahun 2015. Fauzi Heri juga menambahkan, adanya fatwa dari MUI dan kinerja KPU dalam mengimplementasikannya dimasyarakat dapat menekan angka golput pada pemilihan walikota bandar lampung 2015.

## 2. Faktor penghambat

Golongan Putih atau yang sering dikenal Golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, Pilpres, Pilkada maupun pemilihan kepala desa (Pilkades). Permasalahan golput ini jika dibiarkan akan mengganggu esensi dari proses pemilihan langsung, karena jika banyaknya angka golput dalam suatu pemilihan langsung dapat diartikan banyak masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan. Dan alasan masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap permasalahan kenegaraan beragam alasan, diantaranya rasa kurang percaya dan kurang puas terhadap kinerja pemerintahan yang sedang berjalan dan juga kurang percaya terhadap calon yang berkompetisi dalam pemilihan langsung dalam hal ini menyangkut pemilihan umum legislatif.

Upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar masyarakat mau memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan langsung dan

dalam hal ini pemilihan umum legislatif tentu bukan lagi merupakan kewajiban kolektif akan tetapi menjadi kewajiban individu. Karenanya dibutuhkan penguatan peran dan kapasitas pemimpin lokal atau yang juga disebut sebagai elit lokal dalam upaya membangun kesadaran masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat sangat penting bagi kemajuan perpolitikan bangsa Indonesia ini akan tetapi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat itu tidak mudah, oleh karena itu KPU Kota harus benar-benar bekerja ekstra untuk hasil yang diinginkan dan bahkan lebih baik, akan tetapi usaha KPU Kota Bandar Lampung juga menemukan hal-hal yang menghambat perjalanan sosialisasinya itu yaitu diantaranya:

- a. Heterogenya keadaan masyarakat terutama di bidang pekerjaan;
- b. Sikap masa bodo yang masih melekat pada diri masyarakat Kota Bandar Lampung;
- c. Iya tapi belum tentu.

Beberapa Faktor yang menghambat terkait adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Haramnya Golput masih ada golongan yang tidak setuju terkait haramnya Golput tersebut, sebab sebagian masyarakat menganggap masalah penyaluran hak suara ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa dipaksakan. Pemilihan Walikota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya KPU Kota Bandar Lampung mendapatkan hasil pemilihan yang tidak memuaskan, masih banyak sekali yang menutup mata untuk ikut peran serta dalam Pemilihan Umum Legislatif, oleh karena tingkat partisipasi politik pada waktu itu masih rendah.

Adanya Rekomendasi dari MUI yang menganjurkan umat islam untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Kata-kata '*menganjurkan*' berbeda dengan '*mewajibkan*' begitu pula didalam konsekuensi hukumnya. Artinya seorang muslim yang melakukan perintah tersebut akan mendapatkan pujian dan pahala dari Allah swt dan jika ia tidak melakukannya maka ia tidaklah tercela dan tidak juga mendapatkan dosa dari-Nya. Lahirnya fatwa haram itu, bisa jadi merupakan tekanan politik kala itu. Karena masyarakat telah menilai bahwa tidak ada yang penting menurut mereka untuk melakukan pemilihan. Bahkan, masyarakat sepertinya tidak merasa "harus" memilih. Sebab masyarakat hari ini telah dewasa dan mengerti tentang makna pemilihan.

Tingkat partisipasi politik pemilihan walikota sebelumnya yang masih sangat mimim, ini menjadi perhatian MUI di Kota Bandar Lampung untuk mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat terutama umat muslim agar sadar diri sebagai kaum muslim yang menjunjung tinggi *Al-qur'an dan Al-hadist*, yang mampu membawa perubahan agar memberikan hak suaranya dalam menentukan pemimpin yang adil, amanah, dan tanggung jawab di pemilihan walikota tahun 2015. Dengan adanya dorongan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, dan di barengi dengan kerja keras para anggota KPU untuk meningkatkan partisipasi politik publik Kota Bandar Lampung ternyata membuahkan hasil, KPU kota akhirnya mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat, masyarakat yang menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara di Kota Bandar Lampung pada 09 desember 2015.



Wacana politik (*Al-Siyasah*) dalam Islam secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*Tadbir al syu-un al 'ammah li mashalihihim fi al ma'asy wasa'adatihim fi al ma'ad*). Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia dapat muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal.<sup>83</sup> Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas (*mashalih 'ammah*) dan untuk masa depan kemanusiaan yang panjang. Secara lebih sederhana Politik dalam persepsi publik adalah menjadi Anggota Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif: Bupati, Gubernur, Presiden dan Para Menteri, Hakim Pengadilan dan sejenisnya.

Manusia dalam kitab suci Alquran adalah Khalifah Allah di muka bumi, yang sering diterjemahkan sebagai wakil tuhan atau pemegang amanat tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi dalam rangka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh umat manusia. Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. *Al-Qurthubi* menyatakan bahwa ayat dalam surah *Al-Baqarah* tersebut diatas menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama.

---

<sup>83</sup> <http://myblog-basith.blogspot.com/2007/03/politik-dalam-pandangan-islam.html>

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi fatwa MUI tentang golput pada pemilihan walikota bandar lampung pada tahun 2015: Studi di KPU kota Bandar Lampung:

1. Implementasi terkait adanya Fatwa MUI tentang Golput yang dilakukan oleh KPU kota bandar lampung dalam meningkatkan jumlah Pemilih pada Pemilihan walikota tahun 2015 memang patut diapresiasi, adanya sejumlah program yang melibatkan pemuda-pemudi sebagai Tim Sosialisasi memberikan pengaruh pada pilwakot tahun 2015 serta terdapat hubungan yang signifikan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang golput terhadap kuatnya partisipasi dan kesadaran politik pemilih. Dengan adanya sejumlah Program KPU Kota Bandar Lampung dan didukung dengan adanya fatwa MUI tentang Golput banyak masyarakat yang mulai memahami bahwa pentingnya memilih ketimbang harus Golput.
2. Strategi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (MUI) Kota Bandar Lampung tepat sasaran. Untuk pemilihan walikota tahun 2015 baru pertama kalinya KPU Kota Bandar Lampung menggelar berbagai program seperti pemilihan Duta KPU, dan lainya dimana para pemenang yang akan ditugaskan sebagai Duta Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung yakni dengan melakukan pembentukan Tim Relawan Demokarasi yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan umum sebagai daya tarik yang lebih cepat

dalam menyampaikan informasi kepada pemilih pemula dan masyarakat umum secara maksimal, sehingga menciptakan masyarakat yang sadar akan peranan mereka dalam dunia perpolitikan. dalam sosialisasinya tentang pemilihan walikota dikemas dengan menarik dimulai dengan seminar, sosialisai ke perguruan tinggi, sejumlah pasar, tunanetra, pemilih pemula hingga pawai besar-besaran mengelilingi Kota Bandar Lampung dengan mengenakan Atribut, Baliho, Poster dan lainnya. hal itu dilakukan agar mampu mempengaruhi masyarakat Kota Bandar Lampung untuk mengikuti program sosialisasi tersebut, yang tujuannya agar masyarakat mengerti masalah dan tatacara memilih yang benar sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, sebagian masyarakat menerima ajakan, himbauan, dan anjuran yang KPU Kota lakukan.

3. Adapun faktor penghambatnya yakni masih banyak masyarakat yang kurang setuju terkait Fatwa MUI tentang Haramnya Golput, banyak yang acuh tak acuh, kurang percaya diri dengan pilihan hati, maraknya *Money Politic* yang dilakukan para calon.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, Sebagai Penutup dalam Skripsi ini diajukan Saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Meminimalisir Angka Golput yakni meningkatkan Kesadaran Politik masyarakat guna memahami Fatwa MUI dalam pelaksanaan pemilu hendaknya para anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan

Sosialisasi di benner dan iklan terkait adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan masyarakat yang tidak memilih atau Golput dan menciptakan strategi yang baik Sehingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Golput dapat dipahami secara seksama.

2. Kepada masyarakat agar dapat memahami dan mengkaji lebih dalam tentang adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Haramnya Golput dan Untuk Meningkatkan jumlah Pemilih bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung sebaiknya memberikan *Rewar* kepada Tim Relawan Demokrasi agar mereka Betul-betul bekerja secara maksimal terkait Kegiatan+kegiatan Sosialisasi, sehingga Program Komisi Pemilihan Umum lebih optimal, tersusun, dan sukses.
3. Baik Pimpinan maupun bawahan yang ada pada Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Tim Relawan Demokrasi yang sudah dibentuk dengan mengawasi dan membenarkan Kalimat-kaliamat yang akan disampaikan kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bantani, Al Alawi Nurul Alam, *Kai Nu Meluruskan Fatwa-Fatwa "Merah" MUI & DDII*, Yogyakarta: Pustaka, 2014.
- Amandemen Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Al-Qur'an Terjemahan.
- Al-Hasan Abi, Ali bin Muhammad Ibn Habib Al-Basri Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Qahirah: Dar Al-Hadist, 2006.
- Amir Nasrulloh. *Teori Politik Bangsa Barat*, Surabaya, Jenggala Ilmu: 2005.
- Amandemen Undang-Undang Pemerintah, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2008*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dokumen KPU Kota Bandar Lampung 2015
- E. Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Efriza, *Political Explore "Sebuah Kajian Ilmu Politik"*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Grier Stephenson, *Pemikiran Politik dan Konsep Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Gaffar Affan. *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- J,H, Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Definisi Kesadaran Politik*. Enshiclopedia Dunia. 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa MUI: Bidang Ibadah*. Jakarta: Cakrawala, 2015.
- Muchammad Ichsan dan M. Endriosusilo, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukman UII, 2006.
- Margono, *Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*. Malang, Umpres: 2012.
- M. Tappan. *Kesadaran Politik Pemilih Pemula*, Jakarta, Suara Rakyat: 1985.

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta. MUI, 2009.

Moch. Nur Ihewan, *Ulama, State And Politic: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto*, 1999.

Muhammad Al-Khudharibek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1080.

Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafaaz-Zarqa'*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1435/2994.

Masri Singrabun. Et. Al, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Martin Jimung, *Partai Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.

Michael Rush & Philip Althoff, Penerjemah Dr. Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*: Malang, Averroes Press, 2006.

Pahmisy. *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Pres, 2010.

Racmat Taufik Hidayat, dkk. *Almanak Alam Islami*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998.

Sholeh Ni'am Sholeh, *Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Islam*, Jakarta: MUI, 2007.

Soetedjo. *Dinamika Dunia Politik Timur*, Jakarta, Pustaka Nusantara: 2001

Surbakti. *Kesadaran Politik Publik*, Jakarta, Suara Rakyat: 2007.

Samuel Huntington dan Joan M. Nelson, *Realita Kebijakan Politik Dunia Barat*. Jakarta, Jendela Ilmu: 1889.

Undang-Undang Republik Nomor 8, *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2012*, Jakarta: Tamita Utama, 2012.



UU No. 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) Dalam *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11* Tahun 2008.

Widjaja Albert. *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Penelitian: 2009.

Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh*, Jilid I, Damaskud: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1984.

Yusuf Choirul Fuad, H. M. Atho Mudzhar, dkk. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

<http://myblog-basith.blogspot.com/2007/03/politik-dalam-pandangan-islam.htm>

<http://KPU-bandarlampungkota.go.id/Profil/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-KPU.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Wali\\_Kota\\_Bandar\\_Lampung\\_2015](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Bandar_Lampung_2015)

<http://www.voaindonesia.com/a/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-partisipasi-pemilih-meningkat/1876637.html>

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pilkada-atau-pemilukada.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan>

<http://sina-na.blogspot.co.id/2014/08/fatwa.html>

[http://www.kompasiana.com/saskiayuli/fatwa-mui-dan-lahirnya-pemimpin-mumpuni\\_54f7bbb2a33311c6198b48b9](http://www.kompasiana.com/saskiayuli/fatwa-mui-dan-lahirnya-pemimpin-mumpuni_54f7bbb2a33311c6198b48b9)



Lampiran I



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

---

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya fatwa MUI tentang golput?
- b. Apa yang dilakukan KPU dalam mengimplementasikan fatwa MUI tentang Golput agar dapat Meminimalisir Angka Golput pada Pilwakot Bandar Lampung 2015?
- c. Apasaja langkah-langkah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebelum pelaksanaan pemilihan walikota tahun 2015?
- d. Apa program KPU Kota Bandar Lampung dalam memberikan dorongan kemasyarakat agar Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilwakot 2015?
- e. Adakah pengaruh dari program-program yang diterapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung terhadap pilwakot tahun 2015?
- f. Apakah program KPU Kota Bandar Lampung tersebut pernah dilakukan pada pilwakot sebelumnya?
- g. Apakah jumlah golput pada pilwakot 2015 lebih meningkat dibandingkan sebelumnya dan Berapakah perbandingan jumlah golput sebelum dan sesudah ada fatwa MUI tentang golput?
- h. Adakah faktor pendukung dan penghambat KPU dalam mengimplementasikan fatwa MUI pada pilwakot 2015?



Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar lampung*

**DAFTAR NAMA RESPONDEN**

No	NAMA	JABATAN
1	FAUZI HERI, SH, MH	KETUA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
2	DRS. JAINUDDIN, M.IP	SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
3	ISWANTO	KASUBBAG TEKNIS PEMILU & HUPMAS
4	DRA. SUPRIHATIN	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
5	MUSNAWAI, SE	KASUBBAG HUKUM

Lampiran III



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (RABU, 09 NOVEMBER  
2016 PADA PUKUL 07:43 PAGI DI RUANG KETUA KPU KOTA  
BANDAR LAMPUNG)**

KETUA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

**I. Identitas Informan I**

1. Nama : Fauzi Heri
2. Umur : 43 Tahun
3. Pekerjaan : Komisioner
4. Jabatan : Ketua KPU Kota Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Nangka 1 No, 10 korpri jaya, sukarama Bandar Lampung

**II. Hasil Wawancara**

Peneliti : Bapak mengetahui adanya fatwa MUI tentang golput?

Fauzi Heri : Iya kami mengetahui bahwa Adanya fatwa haram golput oleh Majelis Ulama Indonesia yang sangat baik sekali untuk masyarakat, namun kami tidak berpatokan dengan fatwa itu. Sebenarnya pihak KPU tidak mengacu ke fatwa majelis ulama indonesia tentang golput, Sebab pihak KPU sebagai penyelenggara dari pemilihan walikota dalam meningkatkan partisipasi pemilih lebih berpedoman dengan undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan undang-undang nomor 8 tahun 2015. Hanya saja sebagai pendukung kami menilai positif terhadap fatwa haram golongan putih (golput) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tentunya, fatwa tersebut harus disikapi sebagai bagian untuk menyukseskan pesta demokrasi pada Pemilu terutama Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2015. Setidaknya

kita melihat ada semangat dasar yang terdapat dalam fatwa haram golongan putih (golput) yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yakni respon MUI terhadap kegundahan atau pertanyaan umat Islam terkait dengan pro kontra golongan putih ini. Sehingga, MUI segera meresponnya dengan mengeluarkan fatwa haram golput. Fatwa itu, menurut saya tidak sekonyong-konyong keluar begitu saja, akan tetapi telah melalui rapat diinternal MUI sesuai mekanisme yang ada, kemudian baru ditetapkan dalam pleno. Jadi yang namanya Demokrasi yang dilakukan oleh rakyat ya, artinya kita memang wajib memilih jangan Golput untuk menentukan pemimpin kita selama lima tahun kedepan. memang di dalam tekstual UU konstitusi itukan ada golongan putih (Golput), itu adalah hak bagi setiap warga negara. Tapi, akan sangat keliru sikap masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (yang golput, Red) bilamana ada calon pemimpin atau kandidat yang jujur dan amanah, wajib hukumnya bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin tersebut.

Peneliti : Apa yang dilakukan kpu dalam mengimplementasikan fatwa MUI tentang golput agar dapat meminimalisir angka golput?

Fauzi Heri : Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang KPU lakukan sebagai Upaya mendasar untuk menurunkan angka Golput. Bisa saja dengan cara pemerintah tidak hanya menyalahkan rakyat yang tidak datang ke TPS, namun pemerintah juga mengaca diri dalam memperbaiki kinerjanya dengan diwujudkan sistem dan hasil yang baik, sehingga hal itu menjadi pekerjaan rumah negara untuk membuat partipasi dalam pemilu tinggi. Kekuatan politik yang dimiliki oleh pemerintah tidak hanya digunakan sebagai pengatur masyarakat, namun yang diutamakan adalah pembangunan ekonomi dan sarana infrastruktur. Harapan bangsa yang ingin menjadi lebih baik akan segera terwujud jika pemerintahan maupun masyarakat menjadi mitra yang saling Check and Balance atau saling melengkapi dan mengawasi serta masyarakat juga wajib diberikan wawasan pendidikan politik karena jika tidak diberikan pemahaman dan wawasan tentang politik nantinya banyak kesalahan-kesalahan yang akan merugikan masyarakat.

Peneliti : apa saja langkah kpu sebelum pelaksanaan Pilwakot 2015?

Fauzi Heri : Sebelum pilwakot berlagsung dari jauh-jauh hari kami musyawarah terlebih dahulu terkait bagaimana bentuk dan

strategi dalam tahapan yang dilibatkan siapasaja dan konsep sosialisasi ke masyarakat seperti apa dan kami juga membentuk Tim sosialisasi yang pastinya bakal melibatkan mahasiswa dan umum, walaupun Sosialisasi pelaksanaan PemiluKada sebenarnya bukan hanya menjadi tugas KPU sebagai penyelenggara. Namun, seluruh stakeholders yang berkaitan juga harus ikut berpartisipasi secara aktif menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat. Jadi, setelah berembuk dan konsepnya disepakati barulah kami melaksanakan tahapan-tahapan lainnya.

Peneliti : Apasaja program KPU kota bandar lampung dalam pilwakot 2015?

Fauzi Heri : Ada banyak sekali program yang Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung lakukan. Untuk tahap pensosialisasiannya sangat beragam selain dengan menggelar perlombaan pemilihan duta demokrasi KPU Kota Bandar Lampung, kemudian lomba karya ilmiah dan juga lomba stand up comedy yang sangat banyak diminati oleh pemuda-pemudi mulai dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Tidak hanya itu kami juga sosialisasi dengan memberikan hiburan kepada masyarakat kota bandar lampung seperti menampilkan acara Care Free Day pada hari minggu pagi 22 november 2015 kemarin di Tugu Adipura. jadi sembari sosialisasi ya, masyarakatnya kami hibur dengan menampilkan permainan alat musik tradisional Lampung yakni cetik yang dibalut dalam Cetik On The Street. Dimana Cetik dimainkan dengan dikolaborasikan bersama alat musik lainnya. Menurut pantauan kami itu sangat memikat para pengunjung atau warga yang sengaja datang ke Tugu Adipura tersebut.

Peneliti : Adakah pengaruhnya dari program tersebut terhadap pilwakot?

Fauzi Heri : Iya, program-program dari KPU kemarin memang sangat berpengaruh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab selama tahapan sosialisasi berlangsung masyarakat tidak jenuh karena diberikan hiburan-hiburan menarik yang membuat mereka lebih santai dan nyaman. Itu terlihat dari jumlah partisipasi pemilih masyarakat kota bandar lampung yang meningkat dan jumlah golput yang menurun dari sebelumnya. Pengaruh lainnya yakni kerja tim dari para duta demokrasi KPU yang sudah berkontribusi dengan terjun langsung kemasyarakat sebab setelah para duta itu terpilih kami langsung beri pembekalan materi-materi sosialisasi dan kami bentuk beberapa kelompok untuk terjun langsung dimasyarakat.

Penulis : Pernahkah program itu dilakukan pada pilwakot sebelumnya?

Fuzi Heri : Untuk program-program KPU dalam pemilihan walikota tahun 2015 ini memang baru kali ini dilaksanakan, sebab pada pemilihan walikota sebelumnya kegiatan seperti ini tidak pernah kami lakukan. Dulu yang sosialisasi kemasyarakat hanya dari pihak KPU saja tanpa melibatkan mahasiswa. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kinerja mahasiswa yang masih muda-muda ini biasanya lebih kreatif dan lebih menghibur. Jadi tidak monoton sosialisasi tok ke masyarakat yang ujungnya masyarakat jadi jenuh sehingga informasi tidak tersampaikan dan terserap dengan baik. Kalau di pemilihan walikota tahun 2015 kemarin Pertama kami buat perlombaan seperti pemilihan maskot model KPU Kota bandar lampung, dan lainnya dimana untuk para pemenang itulah yang akan di rekrut sebagai team sosialisasi. Para pemenang dari sekian perlombaan yang kami laksanakan , langsung kami beri pembekalan unruk kami libatkan dalam kegiatan sosialisasi mulai dari pembagian atribut-atribut, pamplet, dan cendramata yang dibagikan secara langsung kemasyarakat serta langsung kami bentuk team kelompok masing-masing. Ada yang sosialisasi khusus ke pemilih pemula, ada yang ke tunanetra dan ada yang bagian keperempuanan sembari membawa konsep semenarik mungkin sesuai pokjanya . Kami bersyukur artinya program terbaru KPU dalam mensukseskan pemilihan walikota bandar lampung untuk tahun 2015 berhasil dan memuaskan.

Penulis : Apakah jumlah golput lebih meningkat dibandingkan dengan pilwakot sebelumnya dan kira-kira berapakah perbandingan golput sebelum dan sesudah adanya fat MUI tentang golput?

Fauzi Heri : Oo tidak, Untuk pilwakot Kota Bandar Lampung 2015 ini angka golput menurun. Dimana Jumlah pemilih lebih besar dari angka partisipasi pemilih pada saat berlangsungnya pilkada beberapa tahun sebelumnya alhamdulillah kinerja kami sejalan, sebab adanya fatwa haram golput dari MUI dan ditambah dengan program-program kpu kota bandar lampung yang sangat menarik, dapat dikatan bahwa pilwakot 2015 ini sukses. Kalau untuk Perbandingan sebelum dan sesudah adanya fatwa MUI Tentang golput ini sangat jauh minimnya sosialisasi dan tidak efektifnya pola kampanye dalam pilwakot sebelumnya tak lepas dari kesalahan desain oleh KPU Hal itu dibuktikan pada pilwkot bandar lampung tahun 2005 golput mencapai 235.059 orang dan pada tahun 2010 golput berjumlah 257.923 orang. sedangkan untuk Pilwakot tahun 2015 jumlah golput turun menjadi 210.372 orang dengan jumlah pemilih sebanyak 630.366 persentase sebesar 66,63

persen. Berartikan program kpu dalam mengimplementasikan fatwa haram golput dari MUI untuk meminimalisir angka golput berhasil.

Penulis : Adakah faktor pendukung dan penghambat kpu dalam mengimplementasikan fatwa mui di pilwakot 2015?

Fauzi Heri : faktor pendukung untuk karena dikota bandar lampung mayoritas penduduk terbanyak beragama muslim, jadi banyak yang mersepond. salah satunya adanya fatwa MUI tentang golput sehingga KPU sangat terbantu, dan program-program kpu yang langsung melibatkan masyarakat umum mulai dari mahasiswa seperti perlombaan stand up comedy, lomba karya ilmiah, dan loma fotografer. Itu hanya ada pas menghadapi pilwakot 2015. Kalau penghambat masih ada yang punya prinsip lain dalam menyalurkan aspirasi secara masing-masing dan masih ada golongan yang tidak setuju terkait haramnya golput tersebut, sebab sebagian masyarakat menganggap masalah penyaluran hak suara ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak bisa dipaksakan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (KAMIS, 10  
NOVEMBER 2016 PADA PUKUL 09:10 PAGI DI RUANG KANTOR KPU  
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUBBAMAS ( KPU) KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

**I. Identitas Informan II**

1. Nama : Iswanto
2. Umur : 55 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hubbamas KPU Kota Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Bunga Merak 4 No. 6 Perumnas way kandis, Bandar Lampung

**II. Hasil Wawancara**

Penulis : Apakah pak iswanto tau adanya fatwa tentang golput Oleh MUI?

Iswanto : Iya itukan dikeluarkan MUI pada tahun 2009 yang lalu, rata-rata masyarakat banyak yang mendukung walaupun ada yang tidak setuju adanya fatwa haram golput dari MUI tersebut. Saya rasa fatwa itu adalah upaya untuk memberikan dorongan terhadap partisipasi politik masyarakat, terutama bagi umat Islam. Karena, kalau dilihat dari lontaran atau pemikiran ataupun prediksi dari berbagai kalangan yang mengkhawatirkan banyaknya masyarakat yang masuk golongan putih yang beraneka macam pada pilwakot 2010. Ada golput yang sifatnya idiologis karena sikap politik atau pemahaman masyarakat tentang politik yang masih kurang, sehingga tidak berpartisipasi dalam memanfaatkan pesta demokrasi ini. Ada juga golput administrasi, karena masih adanya persoalan-persoalan administrasi yang memang belum tuntas, ada pula golput

secara teknis karena sosialisasi cara memilih di kertas suara yang masih minim pada masyarakat. Termasuk juga masyarakat harus meneliti bahwa fatwa itu sebagai dorongan untuk masyarakat agar memilih, Karena jika tidak diberi pemahaman nanti mudah terprovokasi, dan bingung, sehingga mudah dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Penulis : Sebelum pilwakot berlangsung apasaja tahapan yang dilakukan kpu dalam mengimplementasikan terkait adanya fatwa MUI?

Iswanto :Ada, dan banyak. Tahap paling pertama ya dimulai dari musyawarah serta konsep dari strategi yang akan dijalankan kemudian baru kepembentukan jenis-jenis kegiatannya. penerapan sosialisasi tentang dasar hukum pemilihan umum kepala daerahpun disampaikannya, baik melalui tatap muka langsung ke semua lapisan masyarakat mereka datang dan mulai dari pemilih pemula, tunanetra, majelis taklim, kepasar-pasar, ke sejumlah universitas, masyarakat menengah kebawah, dan masyarakat menengah keatas, sebab pelaksanaan atau prakteknya sangat penting dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015

Penulis : untuk tahapan yang dilakukan KPU apa saja ?

Iswanto : Banyak, selain tahap penentuan waktu sosialisasi kami rembukkan konsepnya dan sejumlah strategi perlombaan ada juga pawai besar-besaran keliling kota Bandar lampung bersama tim sosialisasi yang melibatkan seluruh masyarakat. Jadi, memang tahap awal sebelum pelaksanaan kami mantapkan dulu semuanya, kalau sudah kelar enak inggal pelaksanaannya.

Penulis : Pentingkah program kpu dalam pilwakot bagaimana kpu menerapkannya di masyarakat?

Iswanto :Program dari kpu itu sangat penting sekali, yang pasti kami kerja tim agar dalam tahap pelaksanaannya bisa sesuai konsep termasuk disetiap sosialisasi kita selingi dengan candaan seperti penampilan pemenang stand up comedy yang akan menghibur biar tidak jenuh dan permainan lainnya. Kami kasih peserta audiensinya dengan doorprice yang penting mereka happy Sehingga informasi yang disampaikan dari KPU bias mudah di terima masyarakat agar Sejalan, Karen kpu sebagai lembaga penyelenggara pilwakot yang harus berupaya terus memberikan informasi dan mengajak masyarakat sangat membantu sekali.



Penulis : Adakah pengaruh dari fatwa MUI tentang golput pada pilwakot 2015?

Iswanto : Fatwa haramnya golput oleh majelis ulama Indonesia memang sangat memberikan pengaruh bagi masyarakat. Terutama akan mempengaruhi para pemilih tradisional dari daerah-daerah yang terpencil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam menghadapi pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015, penerapan sosialisasi tentang dasar hukum pemilihan umum kepala daerahpun disampaikannya, baik melalui tatap muka langsung ke semua lapisan masyarakat mereka datang dan mulai dari pemilih pemula, tunanetra, majelis taklim, kepasar-pasar, ke sejumlah universitas, masyarakat menengah kebawah, dan masyarakat menengah keatas, sebab pelaksanaan atau prakteknya sangat penting dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015 Fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengetahuan politik untuk menyadarkan masyarakat Kota Bandar Lampung agar tergugah hatinya untuk memilih dalam pemilihan umum dan pemilihan-pemilihan yang lain khususnya pada pemilihan walikota bandar lampung tahun 2015 dan hal itu merupakan tugas yang berat bagi KPU Kota Bandar Lampung, karena dalam menyadarkan masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, sebagai bentuk upaya KPU Kota Bandar Lampung untuk terciptanya masyarakat yang peduli akan politik terutama dalam berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya

Penulis : Apakah konsep program tersebut pernah diterapkan dan dilaksanakan pada pilwakot sebelumnya?

Iswanto :Baru kali ini karena Pilwakot itukan memang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tapi pastinya ada perbedaan konsep programnya. Yang pasti kalau di pilwakot sebelumnya progrm kpu gak terlalu ramai seperti ini. Apalagi di tahun 2005 belum ada program-program kpu yang sebanyak ini. Nah, ditambah dengan adanya fatwa mui bahwa tidak boleh golput itu menjadi Sejalan, Karen kpu sebagai lembaga penyelenggara pilwakot yang harus berupaya terus memberikan informasi dan mengajak masyarakat sangat membantu sekali.

Penulis : Sasaran sosialisasi kemana saja dan apakah jumlah golput masih meningkat?

Iswanto : Dengan kerja keras dari pihak KPU dan para duta demokrasi KPU Kota Bandar Lampung sebelum kami terjunkan ke masyarakat terlebih dahulu kami bagi kelompok, ada yang bagian kepasar-pasar, ada yang bagian universitas, tunanetra, dll. Sehingga jumlah golput untuk tahun 2015 ini menurun, ya, perbandingannya cukup jauh dari pilwakot yang sebelumnya.

Penulis : apa faktor pendukung dan penghambat KPU?

Iswanto : Iya termasuk adanya fatwa MUI itu sebagai pendukungnya kalau di Kota Bandar Lampung masyarakat sebagian sudah memahami bahwa kita harus wajib menyalurkan hak suara dalam pemilu. Faktor penghambat paling molor waktu dalam sosialisasi, dan kerja sama semua pihak juga sangat solid. Dan yang bagian sosialisasi ke ibu-ibu majelis taklim kami kunjungi dan sangat direspon karena mereka juga sudah paham terkait bahwa MUI sudah ada fatwa jadi masyarakat yang merasa muslim bisa ikut serta dalam memilih. Ditambah program terbaru seperti pemilihan maskot pemilu, pemilihan duta dll, itu baru saja dilakukan pas menghadapi pilwakot 2015 ini saja jadi banyak sekali pendukungnya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SENIN, 14  
NOVEMBER 2016 PADA PUKUL 10:46 PAGI DI RUANG KANTOR KPU  
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

KASUBBAG PROGRAM DAN DATA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

**I. Identitas Informan III**

1. Nama : Dra. suprihatin
2. Umur : 51 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hubbamas ( KPU) Kota Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Alamat : Perum Korpi Blok F4, No. 11 Sukarame Bandar Lampung

**II. Hasil Wawancara**

Penulis : apakah ibu tau bahwa ada fatwa dari MUI tentang golput?

Suprihatin : kalau menurut saya pribadi belum pernah tau adanya fatwa MUI tentang golput belum pernah dengar karena kami dari kpu sendiri sebagai penyelenggara mestinya selaku warga yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jelas sikap kita ada prinsip taat azas. Tapi bagus juga kalau Adanya fatwa MUI tentang golput sangat bagus, Karena mendorong masyarakat khususnya muslim untuk memilih pada pemilu termasuk pilwakot Bandar Lampung kan. Fatwa MUI golput itu ada artinya bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan masyarakat untuk memilih apalagi umat Islam untuk mengikuti ikut dalam Pemilu. Bagi yang tidak ikut Pemilu atau Golput, maka dianggap telah melakukan perbuatan dosa logikanya kan begitu.

Penulis : apasaja kegiatan-kegiatan kpu menjelang pilwakot 2015 kemarin?  
Suprihatin : Yang pasti banyak sekali kegiatan yang KPU lakukan pada pilwakot 2015 kemarin, karena kami antisipasi jangan sampai pemilih menurun dan golput meningkat. Walaupun angka golput meningkat tinggi atau tidak begitu tinggi dari pemilu tahun-tahun sebelumnya tetapi itu harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU. Mengingat angka golput yang selalu meningkat dari masa ke masa, sehingga dibutuhkan cara yang tepat supaya angka golput itu bisa turun. Penyebab warga yang memutuskan untuk golput atau tidak menggunakan hak suaranya itu berbeda-beda setiap orangnya. Bagi para mahasiswa dan pekerja yang merantau kebanyakan mereka memilih golput karena tidak ada waktu untuk pulang ke kampung halamannya, meskipun pada pemilu ini ada sistem pemindahan pemungutan suara bagi para perantau yang tidak sempat pulang, bisa memilih di tempat daerah rantauannya. Ada juga orang yang memilih golput karena sibuk dengan pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi tidak sedikit juga yang memilih golput karena ketidakpercayaan mereka kepada calon-calon. Termasuk juga masyarakat diberikan penjelasan nanti malah pada ngaur.

Penulis : apasaja yang dilakukan KPU menjelang Pilwakot 2015?  
Suprihatin : Sebelum pelaksanaan pilwakot dilakukan, memang banyak sekali tahapannya yang harus dipersiapkan seperti tahapan pemilihan terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis dan Pengaturan lainnya tentang kampanye seperti : 1. pasangan calon wajib menyampaikan visi misi dan program secara lisan maupun kepada masyarakat. 2. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan carasopan, tertib dan bersifat edukatif. 3. Larangan kampanye antara lain menghasut atau mengadu domba partai politik atau kelompok masyarakat dan menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah serta melakukan pawai arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya. 4. Dalam kampanye pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan PNS, TNI/Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan. 5. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti. Sementara tahapan penyelenggaraan adalah pencalonan, sengketa Tata Usaha Negara, kampanye, audit dana kampanye, dan

lainnya. Untuk tahap pensosialisasian kami harus memepersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan, seperti benner, dan pamphlet dll.

Penulis : apakah KPU juga sosialisasi dimedia?

Suprihatin :kami sosialisasi disemua media dilampung karenakan Programnya banyak, ada pemilihan Duta sosialisasi, lomba-lomba dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kami sosialisasikan hanya dengan pertemuan dan tertentu saja, melainkan juga melalui perantara seperti media massa seperti koran, radio dan tv lokal yang memang selalu dibaca masyarakat kalau koran, tv yang selalu ditonton jadi melalui media itu mudah seakali didengar masyarakat dan ditambah kami buat poster, benner dan baliho serta pamplet ditempelkan ditempat-tempat umum.

Penulis : Apasaja pengaruh dari program-program KPU?

Suprihatin : Pengaruhnya ada, memang tujuannya agar pemilih banyak dan golput oleh berkurang. Harus diakui, tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama. Hal itu sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah tampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah memerlukan pembinaan yang intensif. Kesadaran politik juga tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam pemilu, melainkan juga sejauh mana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintahan selama 5 tahun pemerintahan itu berjalan. karena itu, KPU selaku pelaksana Pemilu berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, terutama pada pemilih muda untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran melalui pencerahan yang berisi tentang tahapan & tahapan Pemilu, sejarah Pemilu, syarat pemilih, dll dengan bahasa sehari & hari yang dikhususkan untuk pemilih muda.

Penulis : Apakah program tersebut pernah dilakukan pada pilwakot sebelumnya?

Suprihatin : Beberapa ada tapi tidak melibatkan pemuda-pemudi. Kalau untuk maskot dan linnya Belum pernah, program yang dilakukan itu diterapkan dimasyarakat baru kali ini. Karena pada pilwakot sebelumnya hanya sosialisasinya dari pihak kpu jadi tidak melibatkan anak-anak muda. Dan baru kali ini diadakan pemilihan

duta demokrasi dan lainnya. Harapan kami tidak lain agar sukses sebab Prasyarat bagi berhasilnya pemilihan umum adalah adanya partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, dalam mendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilu hendaknya rakyat memperoleh informasi tentang program dan tahapan pemilu. Hal ini sangat diperlukan, karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan sesungguhnya dalam negara. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan negara.

Penulis : Bagaimana jumlah golput pada pilwakot 2015 makin meningkat atau lebih menurun?

Suprihatin : Ya melihat hasil pilwakot 2015 jumlah golput menurun. Beda dari pilwakot 2005 sebelum dikeluarkan fatwa MUI golput itu makin banyak sampai tahun 2010, namun untuk pilwakot 2015 alhamdulillah menurun. Walaupun masyarakat yang golput masih ada tapi kami bandingkan pada pilwakot yang lalu-lalu bisa dibilang berhasil, walau saja masyarakat yang golput punya pemikiran lain itu kan disebabkan banyak masyarakat yang belum memahami tata cara pemberian suara antara mencoblos dengan mencoreng termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan fungsi pemilu, diduga sebagai penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu atau pilwakot karena pemilu yang dilaksanakan dengan baik dan berkualitas akan mampu melahirkan para pemimpin negara yang baik dan berkualitas yang akan mampu membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik.

Penulis : Adakah pengaruh dari fatwa MUI terhadap pilwakot 2015?

Suprihanti : Sebetulnya KPU memang lembaga penyelenggara, bukan berarti ada dan tidak adanya fatwa MUI tersebut dapat menghambat penyelenggaraan pilwakot. Melainkan dengan adanya fatwa tersebut dapat mendorong dan memudahkan KPU untuk mengajak, menyerukan informasi terkait pemilu atau pilwakot. Dimana dampak pengaruh kuat yang berasal dari fatwa MUI ini, mampu mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat marginal untuk melakukan sesuatu, baik positif maupun negatif.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (SELASA, 15  
NOVEMBER 2016 PADA PUKUL 14:27 SORE DI RUANG KANTOR KPU  
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**KASUBBAG HUKUM KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**I. Identitas Informan IV**

1. Nama : Musnawi, SE
2. Umur : 57 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Kasubbag Hukum (KPU) Kota Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Dahlia 11, Gg. Mawar IV No. 452 Natar Lampung Selatan

**II. Hasil Wawancara**

Penulis : Bapak tau adanya fatwa MUI tentang golput, kira-kira ?

Musnawi : Iya, adanya fatwa ini bagi KPU menguntungkan. Karena itu kan dalam rangka mendongkrak partisipasi pemilih. Saya harapkan dalam Pemilu Legislatif nanti tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat, Fatwa ini sangat baik, yakni mengajak masyarakat untuk memilih dalam menentukan sosok pemimpin. Menurut saya fatwa ini diikuti dengan rekomendasi, yakni: Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar, Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Penulis : Adanya fatwa MUI tentang golput ini sangat membantu KPU?

Musnawi : Fatwa ini sangat membantu sekali, untuk menagajak dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa golput itu tidak baik. Apalagi demokrasi adalah sistem pemerintahan indonesia yang rakyatnya menyalurkan hak suaranya di pemilu atau pemilihan walikota. Kalau kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu pastinya sudah di undang-undang dasar tinggal bagaimana cara kpu agar dapat mensukseskan pemilu, pilwakot dan lainnya agar tugas dan tanggung jawab kpu terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk cara kpu mengimplementasikan terkait adanya fatwa yang mewajibkan masyarakat untuk memilih atau tidak golput itu sebagai bahan ajakan yang kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa memang golput itu tidak baik. Logikanya saja kita tinggal di indonesia, warga negara indonesia akan tinggal diam tanpa berpartisipasi kan tidak baik.

Penulis : Apa persiapan yang dilakukan KPU menjelang pilwakot?

Musnawi : Persiapan dalam menghadapi Pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2015 ini kami melakukan berbagai macam kegiatan untuk sosialisasi pilwakot yakni sebelumnya sudah kami buat Tim Relawan Demokrasi untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kemasyarakat secara langsung, lewat televisi lokal, surat kabar, dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah SMA/SMK/MA serta perguruan tinggi yang ada di Bandar Lampung tak hanya itu, kami juga melakukan seminar di aula KPU kota bandar lampung dengan peserta pemilih pemula, juga bekerjasama dengan.

Penulis : adakah program untuk pilwakot 2015?

Musnawi :Iya kebetulan untuk pilwakot tahun 2015 kemarin Programnya banyak sekali dan beda dengan waktu penyelenggaran pilwakot sebelmnya, karena dari kpu sendiri melakukan ada lomba band kompetisi, ada juga pemilihan Duta sosialisasi, lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian kegiatan pawai budaya oleh para duta. Karena untuk pemilihan duta demokrasi ini kami lakukan dengan sungguh-sungguh sebab para pserta itu akan melewati tahap penjurian.

Penulis : Dari program tersebut adakah pengaruhnya?

Musnawi :Iya program kegiatan dari kpu sangat berpengaruh, karna kpu kan punya tujuan untuk menyampaikan kemasyarakat terkait informasi



apasaja syarat masyarakat untuk memilih kemudia memberi tahu jumlh calon dan siapa saja. Namun itukan tidak mesti-mesti datang langsung koar-koar melainkan harus terkonsep agar masyarakat nya nyaman, mau mendengarkan dan itu kami lakukan dengan berbagai cara yang menarik begitu. memang tujuannya agar pemilihnya banyak dan golput oleh berkurang. Harus diakui. Pokoknya dari program-program yang kpu laksanakan kemarin pengaruhnya banyak ya selain jumlah pemilih nya meningkat dan angka golput menurun walaupun yang golput tidak 100 persen tapi setidaknya sudah meminimalisir golput.

Penulis : program tersebut pernah diterapkan dalam pilwakot sebelumnya?

Musnawi : Kalau saya melihat baru kali ini yang banyak progmnya, apalagi untuk melibatkan kalangan mahasiswa yang kinerjanya sangat kreatif baru kali. Jadi kami juga senang artinya tidak sia-sia program yang dirancang oleh kpu bisa membuahkan hasil yang maksimal, karena sebuah kegiatan oleh kpu memang sudah di konsep dan dirembuk jauh hari. Sebab kalau hanya seponatan dan mendadak ya kemungkinan harapan kpu dalam mensukseskan pilwakot tidak akan berjalan lancar.

Penulis : Bagaimana dengan golput apakah semakin meningkat?

Musnawi : Kalau untuk golput pada pilwakot tahun 2015 ini menurun dari sebelumnya. itu yang sangat terlihat apalagi untuk jumlah pemilihnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketimbang yang lalu-lalu. Karena kami juga merasa bakalan menurun untuk golput melihat dari upaya sebelum dilaksanakan pilwakot itu, dan kinerja yang sangat maksimal sekali dilakukan yang didukung adanya program-program KPU dan adanya fatwa MUI tentang golput.

Penulis : Adakah faktor pendukung dan penghambatnya bagi KPU?

Musnawi : Kalau faktor pendukung saya rasa banyak salah satunya adanya fatwa ini. tapi untuk penghambatnya itu sepertinya tidak ada. karen mungkin kinerja KPU yang kompak dan Sangat mempengaruhi sekali, itu dibuktikan dengan adanya pilwakot kemarin jumlah programnya yang banyak dan lebih kreatif berbeda sekali pada pilwakot sebelumnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**RESUMEN TRANSKRIP HASIL WAWANCARA (KAMIS, 17  
NOVEMBER 2016 PADA PUKUL 13:45 DI RUANG SEKRETARIS KPU  
KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG**

**I. Identitas Informan V**

1. Nama : Drs. Jainuddin, M.IP
2. Umur : 54 Tahun
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Pulau Damar Gg. Madrasah, No. 114 Way Kandis,  
Bandar Lampung

**II. Hasil Wawancara**

Penulis : Sudah berapa lama bapak bekerja di KPU?

Jainuddin : udah lama, udah tahun ke lima kalau anak kecil baru lahir udah sekolah TK kalau usia lima tahun. Harus di pahami di KPU ini ada komisioner ada sekretariat. Saya ini sekretaris artinya mengomandoi sekretariat nah, komisioner itu mengikuti mekanisme perlima tahun. Kalau saya tergantung dari walikota karena saya dipinjamkan oleh pak wali ke Kpu jadi beda dengan Komisioner. KPU ini lembaga vertikal, karena lembaga pemerintah itu ada vertikal ada otonom.

Penulis : apa bedanya vertikal dengan otonom?

Jainuddin : kalau yang vertikal adalah lembaga yang eee secara terstruktur itu eeee menjadi bagian dari lembaga pusat. Nah, kpu ini lembaga vertikal. Kenapa vertikal karena keberadaannya di tingkat II

maupun provinsi itu menjadi kepanjangan tangan dari struktur KPU Pusat. Kalau otonom adalah tidak ada hubungannya dengan pusat itu hanya sebatas daerah contohnya apa pegawai di provinsi, pegawai dikabupaten, pegawai dikota itu adalah pegawai otonom. Nah, saya kebetulan pegawai otonom yang sementara ini dipinjem oleh instansi vertikal. Tapi oleh KPU diminta saya untuk menjadi sekretaris mmmm pada lembaga yang vertikal karena KPU itu vertikal nah, itu tentang kelembagaan KPU.

Penulis : Kalau komisioner ?

Jainuddin : komisioner sendiri itu non PNS dia, karena non PNS berdasarkan aturan maka dia dipilih per lima tahun sekali, nah itu ada lima komisioner di KPU Kota bandar lampung yakni ketua KPU dan 4 anggota.

Penulis : apakah KPU sifatnya terstruktur?

Jainuddin : kalau KPU sendiri bersifat terstruktur karena di setiap daerah itu ada yang namanya KPU, ada KPU provinsi, dan juga KPU pusat. Kalau KPU pusat Cuma satu, kalau provinsi itu ada satu juga dan kalau di setiap daerah kabupaten itu masing-masing memiliki KPU jika di provinsi lampung ada 15 kabupaten/kota maka ada 15 KPU pula. Dan anggota komisionernya sama dipilih selama lima tahun sekali juga.

Penulis : apakah bapak mengetahui adanya fatwa MUI tentang golput?

Jainuddin : Fatwa MUI tentang golput saya mengetahui tetapi tidak secara patokan karena tanpa fatwa MUI pun kami berkewajiban untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk tidak golput kita lakukan secara bersama kesemua lapisan masyarakat, tapi sangat baik itu fatwa yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti pemilihan umum. Masih ada masyarakat yang tidak mau memilih tapi Sebenarnya jika masyarakat berfikir ya buat apa tidak memilih kan.. karena satu suara itu sangat mempengaruhi sekali dalam sebuah pesta demokrasi itulah yang menjadi panutan KPU bagaimana caranya agar masyarakat bisa antusias menyambut pemilu dengan datang ke TPS yakni mencoblos kan, makanya pas juga dengan adanya fatwa MUI tentang golput ini bisa lebih mengajak dan meyakinkan bahwa golput itu tidak baik.

Penulis : Apa persiapan KPU menghadapi pilwakot?

Jainuddin : Ya kami memang selaku penyelenggara harus kerja keras bagaimana caranya pemilu khususnya pilwakot ini berhasil. Banyak cara yang kpu lakukan, kami buat namanya panitia edhok, panitia edhok maksudnya adalah panitia pemilihan kecamatan gitukan ada panitia pemingutan suara, na itu ada di tingkat kecamatan dan ditingkat kelurahan sampai di tingkat TPS itu kita bentuk sifatnya tidak terstruktur hanya diangkat pada saat penyelenggaraan pemilu atau pilwakot.

Penulis : Setiap pemilu atau pilkada kenapa harus membuat tim edhok?

Jainuddin : Tim itu dibentuk iya karena kami tidak mungkin sampai mengurus ke TPS itu. Nah kemudian hmm karena KPU ini adalah lembaga yang terstruktur yang didalamnya ada sekretariat ada komisioner tidak mungkin bisa melaksanakan tugas sampai menjadi petugas TPS berapa ribu TPS kan gak mungkin kita. Jadi ada pemilu mereka kami rekrut dari masyarakat umum yang memenuhi syarat kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS yang sudah diputuskan dan diterima baru kita latih jika jadi panitia kecamatan tugas mu ini. Setelah selesai pemilu gubar mereka artinya selesai pekerjaannya, yang tidak gubar itu hanya KPU.

Penulis : apakah sosialisasi KPU distarkan melau media juga?

Jainuddin : iya tentu, seluruh media kami siarkan mulai dari media cetak, kemudian semua radio dan televisi lokal dilampung. Bahkan kami melakukan talkshow yakni dialog langsung di semua tv di lampung, talkshow di radio dan termasuk dimedia online jadi kami terus berupaya menyuarakan dimasyarakat berulang-ulang sampai pilwakot itu berlangsung dan penghitungan suara sementara di setiap TPS sampai terpilihnya calon.

Penulis : bagaimana bentuk sosialisasi yang kpu lakukan?

Jainuddin : kalau dalam sosialisasinya kami terus menyampaikan informasi tentang pilwakot seperti kami melakukan seminar-seminar di aula KPU dan di kampus-kampus Itu sangat penting. Bahkan kami kumpulkan kepala sekolah SMA untuk membantu menyampaikan informasi ke siswa-siswi pemilih pemula agar tidak golput. jadi kami singgung bahwasanya golput itu sangat tidak baik biar masyarakat memahami pentingnya memilih sesuai hati nurani tidak

mudah di iming-imingi dengan uang, tidak golput dan lainnya. Karena sangat bodah bagi kami jika seseorang itu memilih karena dibayar dengan uang 100-200 ribu dia tidak berfikir bagaimana nasib daerahnya selama kima tahun kedepan. Sebaiknya dilihat dulu visi misi calon tersebut kalau baik dan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat baru dipilih, kalau ada calon nyogok duit ambil-ambil saja tapi jangan dipilih. Karena jika calon sudah main money politik bagi-bagi duit itu artinya calon pemimpin yang tidak baik dan kinerjanya pun tidak baik.

Penulis : apasaja program KPU pada pilwakot 2015 kemarin?

Jainuddin : banyak sekali Kalau untuk program dia lebih ke tahapan untuk sosialisasi dimasyarakat. Yang pasti kami sosialisasi keseluruhan masyarakat mulai pemilih pemula kami kumpulkan guru-gurunya dan sekolah-sekolah walaupun tidak semuanya. yang kami libatkan kalangan muda-mudi, karena muda-mudikan lebih kreatif seperti ada pemilihan Duta sosialisasi, lomba-lomba fotografer dan karya ilmiah, stand up comedy yang pemenangnya kan direkrut untuk tim sosialisasi juga dan lainnya.

Penulis : Adakah pengaruhnya dari program tersebut?

Jainuddin : Ada Banyak karena banyak masyarakat yang memilih itu terbukti bahwa jumlah pemilih untuk pilwakot 2015 meningkat dan jumlah golputnya pun menurun dibandingkan pada pilwakot sebelumnya yang sudah lalu-lalu dan salah satu pengaruh lainnya juga mungkin karena adanya Duta-Duta pemilu tersebut yang mungkin masyarakat nyaman sehingga informasi ajakan untuk memilih tersampaikan dengan baik dan yang kami harapkan memang partisipasinya dan golputnya menurun.

Penulis : Apakah adanya fatwa MUI ini sangat berpengaruh dalam menurunnya angka golput?

Jainuddin :Oo kalau itu saya tidak bisa menebak secara pasti apakah ada pengaruh karena adanya fatwa ini. Yang pastikan ada kolaborasi antara fatwa MUI tersebut terhadap kinerja dalam sosialisasi dimasyarakat yang kami sampaikan bahwa sebaiknya memilih artinya selaku warganegara kita wajib memilih dan tidak baik jika golput dan itu sesuai pula kan degan fatwa MUI tentang golput. Dan itu membantu juga, artinya begini kalau masyarakat yang mengerti mengkaji dari fatwa MUI tersebut akan tergugah hatinya.



Lampiran VI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro suratmin (0721)7510755 Fak. 703260 Bandar Lampung*

**DOKUMENTASI**







 <p><b>KPU</b> Kota Bandar Lampung</p>	<p><b>Sosialisasi</b> Pemilihan Calon Walikota &amp; Wakil Walikota B. Lampung Periode Tahun 2016 - 2021 Jum'at - Sabtu, 11 - 12 September 2015 Gedung Pasar Seni Enggal - Bandar Lampung</p> <p><b>Pendaftaran di tutup : Jum'at / 11 September 2015</b></p>
<p><b>Memperebutkan</b> Trophy Juara I,II,III Trophy Juara Harapan I,II,III Trophy Juara Favorite</p> <p><b>PIAGAM PENGHARGAAN UANG TUNAI</b></p>	<p><b>Lomba Stand Up Comedy Democracy</b> Ha ... Ha ... Ha ...</p> <p><b>Lomba Band Democracy</b> LAGU WAJIB - Jingle KPU B.Lampung</p> <p><b>Pemilihan Duta Democracy 2015</b></p>
<p><b>Special Event</b> JINGLE KPU Singing By. Amiel</p> <p><b>INFORMASI &amp; PENDAFTARAN</b> KPU Kota Bandar Lampung Jl. Pahlawan 44/45 (Pasar Gedung Saling Enggal KM. 6.5 - Bakara) 081366130065 - 082181044006 <a href="http://www.kpu-bandarlampungkota.kpu.go.id">www.kpu-bandarlampungkota.kpu.go.id</a></p>	













KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp/fax (0721) 703260

**PERNYATAAN TIDAK MENJIPLAK SKRIPSI LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbun Doya  
NPM : 1331040061  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)** ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Apabila terbukti skripsi ini adalah hasil menjiplak skripsi lain saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 03 Januari 2017  
Yang Membuat Pernyataan,

Hasbun Doya  
NPM. 1331040061



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp/fax (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hasbun Doya  
NPM : 1331040061  
Pembimbing I : Drs. H. Agustamsyah, M.Ip  
Pembimbing II : Drs. M. Nursalim Malay, M, Si  
Judul skripsi : **Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung (Studi di KPU Kota Bandar Lampung).**

NO	Tgl. Konsultasi	Hal Konsultasi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	04 Maret 2016	Pengajuan Proposal		
2		Proposal		
3	14 Maret 2016	Proposal		
4	24 Maret 2016	Proposal		
5	04 April 2016	Acc Proposal		
6	07 April 2016	Acc Poposal		
7	27 April 2016	Seminar Judul		
8	01 Mei 2016	Perbaikan Seminar		
9	10 Mei 2016	Acc Bab I		
10	20 Mei 2016	Acc Bab II		
11	10 Juli 2016	Bab II, III, IV, V		
12	02 Februari 2017	Acc Bab II, III, IV, V		
13	16 Februari 2017	Acc Bab II, III, IV, V		

Bandar Lampung, 03 Maret 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. M. Nursalim Malay, M.Si**  
NIP. 196301011999031001

**Drs. H. Agustamsyah, M.Ip**  
NIP. 196801041994031003

**STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

